PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

(Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)

S K R I P S I

Oleh:

GILANG HARIMURTI

No. Mahasiswa : 08.410.211

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

(Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

GILANG HARIMURTI

No. Mahasiswa : 08.410.211

Program Studi : Ilmu Hukum

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

YOGYAKARTA

2012

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

(Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **25 April 2012**

Yogyakarta, 22 Maret 2012
Dosen Pembimbing Skripsi

(Dr. M. Syamsudin, SH., MH.)

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

(Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran
pada tanggal **25 April 2012** dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 25 April 2012

	Tim Penguji	**Tanda Tangan**
1. Ketua	: H. Sujitno, SH., MHum.	_____
2. Anggota	: Dr. M. Syamsudin, SH., MH.	_____
3. Anggota	: Drs. Barmawi Mukri, SH., M.Ag.	_____

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan

(Dr. H. Rusli Muhammad, SH., MH.)
NIP. 19506121984031001

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirohman nirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GILANG HARIMURTI**

No. Mhs : **08410211**

adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi/Legal Memorandum/Studi Kasus Hukum dengan judul:

PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA_ RITEL (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang Km. 8 Kabupaten Sleman)

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.
Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : _____
Yang membuat Pernyataan

_____
Tanda Tangan & Nama Terang Ybs.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT, atas rahmat-Nya, cinta dan kasih sayang-Nya

Karya sederhana ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar

Terima kasih untuk segala bentuk cinta, kasih sayang, perhatian, pengertian, doa,

dan dukungan dari orang-orang terpenting dan terdekat di hati

Karya ini dipersembahkan untuk:

Ayahku tercinta Anang Sriyono, Ir.

Ibuku tercinta Ratih Handayani, S.E.

Kakakku tersayang Ratna Sekar Pramudita, S.Psi.

dan

Adikku tersayang Pradipta Bagaskara

HALAMAN MOTTO

نَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ إِ

"Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dari Allah dengan kesabaran dan shalat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar."

(Q.S. Al Baqarah: 153)

وا فِي الْمَجالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا قيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُ لَكُمْ وَ إِذا قيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ وَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبير

"Wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah pada majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan melapangkan bagi kamu. Dan jika dikatakan kepada kamu; Berdirilah!, maka berdirilah kamu, Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang~rang yang diberi ilmu beberapa derajat; Dan Allah dengan apapun yang kamu kerjakan adalah Maha Mengetahui."

(Q.S. Al Mujadilah: 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini semata-mata adalah rahmat Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Penulis menyusun tugas akhir ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis memilih tema atau masalah hukum ini karena pada era modern ini banyak bermunculan minimarket berjejaring sebagai salah satu bentuk kemajuan di bidang persaingan usaha. Akan tetapi di satu sisi dengan munculnya minimarket berjejaring ini menyebabkan pelaku usaha tradisional semakin terdistorsi dengan segala kelemahan dan kekurangannya karena tidak dapat bersaing dengan minimarket berjejaring tersebut. Maraknya pertumbuhan minimarket berjejaring selaku pelaku usaha modern ternyata tidak lepas dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran di dalamnya. Adanya berbagai regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha ataupun tentang keberadaan minimarket berjejaring ini ternyata tidak mampu melindungi kepentingan pelaku usaha tradisional, sehingga perlindungan hukum pelaku usaha tradisional baik dari pemerintah pusat maupun daerah perlu dipertanyakan.

Selama melakukan penelitian dan penulisan tugas akhir ini, penulis tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang

bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Tugas akhir ini merupakan karya ilmiah asli dari penulis, bukan merupakan karya jiplakan atau karya orang lain.

Penulis menyadari bahwa telah banyak pihak yang memberikan bantuan berupa dorongan, arahan, dan data yang diperlukan mulai dari persiapan, tempat dan pelaksanaan penelitian hingga tersusunnya tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sangat besar kepada:

1. Allah SWT. yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis selalu dalam keadaan sehat tanpa ada suatu halangan apapun, yang mendukung penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
2. Dr. Rusli Muhammad S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis sehingga dapat menjadi bekal dan keterampilan untuk penulis.
5. Seluruh staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ayah dan ibu tercinta dengan segala kesabaran dan pengertian untuk memberikan dukungan, baik secara moral, spiritual maupun ekonomi selama penulis menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Kakek dan nenek tercinta yang selalu memberikan doa dan nasehatnya selama penulis menyusun tugas akhir ini.
8. Kakak (Ratna Sekar Pramudita) dan adik (Pradipta Bagaskara) tersayang yang selalu memberikan canda tawa serta semangat yang menjadi motivasi untuk penulis mengerjakan tugas akhir ini.
9. Aninda Agustiana Harimurti, terima kasih untuk semangat, dukungan, nasehat, dan selalu menemani dari awal hingga akhir penulisan tugas akhir dalam suka maupun duka.
10. Saudaraku Tuji dan Utang, terima kasih telah memberikan tempat singgah selama di Yogyakarta, serta bantuan-bantuannya yang mungkin hanya sedikit tapi sangat berarti.
11. Renanta Bimo Nugroho yang selalu siap membantu dalam proses pengumpulan data sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Teman seperjuanganku Reza Nurfahmi dan Anang Seputro, akhirnya selesai juga tugas akhir kita, dulu kita berjuang dan bimbingan bersama, kini kita akan wisuda bersama juga.
13. Terima kasih pada semua pihak yang sudah bersedia menjadi subyek penelitian, dengan ikhlas dan jujur menjawab dan memberikan data yang dibutuhkan penulis.
14. Semua teman-teman yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tugas akhir ini, yang tidak dapat disebutkan satu per satu oleh penulis, terima kasih banyak.

Penulis menyadari tidak mungkin dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Penulis berharap dan berdoa semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang diberikan pada penulis. Amin.

Semoga karya ini dapat memberikan manfaat untuk masyarakat, pribadi maupun untuk perkembangan ilmu hukum. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam karya ini, untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sementara kekurangan pastilah milik manusia.

Yogyakarta, Maret 2012

Penulis

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Gilang Harimurti
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 12 September 1990
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Asal : Jalan Sunan Bonang 16 RT 01 RW 04 Karet Magelang 56123
7. Identitas Orang Tua/Wali
   a. Nama Ayah : Anang Sriyono, Ir.
      Pekerjaan : Wiraswasta
   b. Nama Ibu : Ratih Handayani, SE.
      Pekerjaan : Wiraswasta
   c. Alamat : Jalan Sunan Bonang 16 RT 01 RW 04 Karet Magelang 56123
8. Riwayat Pendidikan

a. SD : SD Jurangombo 4 Magelang
b. SMP : SMP Negeri 7 Magelang
c. SMA : SMA Negeri 4 Magelang

9. Organisasi : (tidak ada)
10. Prestasi : (tidak ada)
11. Hobi : Otomotif, menggambar, berkreasi

Yogykarta, 25 April 2012

Yang Bersangkutan,

Gilang Harimurti
NIM. 08410211

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERNYATAAN iii

HALAMAN PERSEMBAHAN iv

HALAMAN MOTTO v

KATA PENGANTAR vi

CURRICULUM VITAE x

DAFTAR ISI xi

ABSTRAK xiv

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kerangka Pikir 11

F. Metode Penelitian 22

1. Objek Penelitian 22

2. Subjek Penelitian 22

3. Sumber Data 23

4. Teknik Pengumpulan Data 23
5. Pendekatan yang Digunakan 24
6. Pengolahan dan Analisis Data 24
G. Pertanggungjawaban Sistematika 24

BAB II. TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL 27
A. Pengertian Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional 27
B. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional 39
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 40
2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 46
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 52
4. Peraturan Daerah terkait Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern 53
C. Peran KPPU dalam Industri Ritel Indonesia dan Sinerginya dengan Peran Pemerintah 56

BAB III. PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL 60

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 60

B. Perlindungan Hukum Secara Normatif dan Empirik Pelaku Usaha Tradisional 64

C. Upaya Hukum yang Dilakukan Pelaku Usaha Tradisional atas Berkembangnya Usaha Ritel di Lingkungannya 73

D. Hambatan Perlindungan Hukum pada Pelaku Usaha Tradisional terhadap Persaingan Usaha Ritel di Kabupaten Sleman 76

E. Kelemahan Pustusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000 81

F. Pengaruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000 terhadap Indomaret Selaku Peritel Modern 86

BAB IV. PENUTUP 89

A. Kesimpulan 89

B. Saran 94

DAFTAR PUSTAKA 96

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan dan bentuk perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel di Kabupaten Sleman. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah lemahnya pengaturan dan bentuk perlindungan hukum pelaku usaha tradisional akibat adanya pelanggaran dan ekspansi yang dilakukan oleh minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi. Hasil analisis data pada penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealita dan realita tentang pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional di Kabupaten Sleman. Berdasarkan idealitanya, pengaturan tentang toko modern di Kabupaten Sleman telah ditunjukkan dengan adanya berbagai peraturan daerah yang membatasi atau mengatur tentang pendirian minimarket berjejaring. Akan tetapi realitanya menunjukkan bahwa pelaksanaan dari peraturan daerah tersebut masih memiliki beberapa kekurangan dan kelemahan, seperti pemberian izin, kuota, zonasi, serta jam buka minimarket berjejaring. Akibatnya, pelaku usaha tradisional yang harus menerima atau menanggung kerugiannya, karena Pemerintah Kabupaten Sleman tidak tegas dalam melaksanakan pengaturan tentang minimarket berjejaring, dan tidak tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan minimarket berjejaring. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman masih lemah dalam melaksanakan perlindungan hukum pada pelaku usaha tradisional.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persaingan dalam dunia usaha merupakan elemen yang cukup penting dan substansial. Hal ini dikarenakan persaingan akan menciptakan harga melalui suatu mekanisme pasar, sehingga pelaku usaha terpacu dalam melakukan inovasi produk yang bervariasi dengan harga bersaing yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku usaha maupun konsumen.

Suatu persaingan yang baik dapat meningkatkan efisiensi yang akan membawa pada kesejahteraan konsumen. Suatu persaingan tidak sehat atau persaingan yang curang pada akhirnya dapat mematikan persaingan itu sendiri karena akan dapat melahirkan monopoli. Apabila hal ini berkembang maka pelaku usaha menjadi tidak efisien dalam menghasilkan atau memasarkan barang dan/atau jasa karena tidak ada pesaing.

Monopoli di bidang ekonomi menjadi sangat berbahaya dan merugikan kepetingan umum secara keseluruhan. Terlebih lagi apabila hal tersebut diciptakan dan didukung sepenuhnya oleh Pemerintah karena akan mematikan jalannya mekanisme pasar, yang pada akhirnya dapat melumpuhkan sistem politik yang demokratis. Terkait dengan hal itu, agar sumber daya-sumber daya ekonomi dapat dikelola secara efisien perlu diusahakan bekerjanya mekanisme pasar di mana keterlibatan Pemerintah harus dikurangi. Hal ini berarti dunia usaha harus diberi kebebasan yang lebih dan insentif yang lebih kuat sehingga akan

mendorong terwujudnya efisiensi usaha, produktifitas investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu terjadi peningkatan kesejahteraan konsumen yang disebabkan oleh peningkatan kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa dengan harga yang lebih murah. Hal tersebut hanya dapat terwujud apabila para pengusaha dalam melakukan kegiatannya didorong oleh semangat persaingan yang sehat di mana ketidakpuasan konsumen akan menimbulkan sanksi pasar terhadap produk usaha yang buruk. Maka dari itu pemberdayaan persaingan merupakan unsur pokok dalam menjamin keberhasilan ekonomi.

Belajar dari pengalaman di masa silam pada waktu Orde Baru berkuasa selama tiga dekade, Pemerintah Indonesia pada saat itu sangat mendukung praktik monopoli. Hal ini ditunjukkan dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat dengan alasan bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan yang berfungsi sebagai lokomotif pembangunan. Perusahaan tersebut hanya mungkin menjadi besar apabila diberi perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian proteksi yang dapat menghalangi perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli. Tanpa ada fasilitas monopoli dan proteksi akan sulit bagi Pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut.[1]

Kebijakan Pemerintah memberikan posisi monopoli dan proteksi akhirnya membawa Indonesia pada masa krisis moneter yang meruntuhkan perekonomian nasional pada tahun 1998. Krisis moneter ini berimbas pada krisis multidimensi yang mengharuskan Indonesia merubah kebijakan ekonominya. Salah satu

[1] Sutan Remi Sjadeini, "Latar Belakang Sejarah dan Tujuan Undang-Undang Larangan Monopoli", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 19, 2002, hlm. 5.

perubahan yang harus dilakukan Indonesia adalah menghapus praktik monopoli dan proteksi dengan jalan dibentuknya suatu regulasi yang mengatur tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli, menjelaskan bahwa persaingan usaha berlandaskan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kristalisasi dari landasan Undang-Undang Antimonopoli tersebut adalah berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk:[2]

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen;
2. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
3. Mencegah praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;
4. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

[2] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat,* Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2.

Undang-Undang Antimonopoli tersebut juga mensyaratkan perlu dibentuknya suatu *competition authority*. Otoritas persaingan usaha tersebut oleh Undang-Undang Antimonopoli dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disebut dengan KPPU. Tugas utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang ini dengan mengakomodir tujuan-tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya era modern mulai bermunculan beberapa pelaku usaha modern yang bergerak di bidang ritel (eceran), salah satunya adalah minimarket berjejaring Indomaret. Secara ekonomi munculnya pelaku usaha di bidang ritel modern ini menambah investasi dan pendapatan pelaku usaha yang bersangkutan serta kesejahteraan masyarakat secara umum. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi persaingan usaha, hal ini menyebabkan munculnya persaingan usaha yang tidak sehat. Persaingan usaha yang tidak sehat yang dimaksud adalah sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).[3]

Munculnya pelaku usaha ritel modern ini pada awalnya memang memberi warna pada peta persaingan usaha di Indonesia. Apabila pandangan awal berpendapat bahwa dengan kehadiran pelaku usaha ritel modern ini semakin

[3] *Ibid*, hlm. 5.

menguatkan posisi ekonomi Indonesia sebagai akibat dari berkembangnya modernisasi dan efektivitas serta efisiensi usaha, akan tetapi apabila pertumbuhannya tidak dikontrol dan diawasi maka akan berakibat mematikan pelaku usaha tradisional yang bergerak di bidang usaha yang sama. Pelaku usaha tradisional yang dimaksud adalah pedagang-pedagang yang bergerak di bidang ritel yang mempunyai kios-kios kecil atau toko kelontong maupun yang berada di pasar tradisional yang mempunyai modal usaha di bawah Rp. 25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah).

Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa Undang-Undang tersebut mengatur tentang kesempatan yang sama pada setiap pelaku usaha untuk melakukan usahanya sehingga tercipta suatu iklim usaha yang baik, serta setiap pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak boleh melawan secara hukum, menghambat persaingan, dan harus menjunjung tinggi ketertiban umum. Akan tetapi pelaku usaha ritel modern di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak berazaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat). Sebaliknya, demokrasi ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi atau pemasaran barang atau jasa.

Memang secara kasat mata tidak terlihat adanya praktik monopoli seperti yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Akan tetapi keberadaan pelaku usaha ritel modern ini lambat laun dapat mematikan kegiatan usaha pelaku usaha tradisional yang pada dasarnya hanya mempunyai modal yang sedikit dan tidak mempunyai fasilitas modern seperti halnya pelaku usaha ritel modern. Letak persaingan usaha yang tidak sehat terdapat dalam hal ini, apalagi pada saat ini pertumbuhan dari pelaku usaha ritel modern (khususnya Indomaret) semakin tidak terbendung. Inilah yang membuat pelaku usaha tradisional kalah bersaing dan seolah-olah tidak ada hukum yang melindungi kegiatan usaha pelaku usaha tradisional tersebut. Hal yang sangat jelas terlihat adalah tentang penataan lokasi pendirian minimarket berjejaring tersebut yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional ataupun kios-kios pedagang kecil dan minimarket berjejaring tersebut buka selama 24 jam. Hal ini memunculkan anggapan bahwa minimarket berjejaring tersebut telah melakukan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mematikan pelaku usaha kecil.

Permasalahan Indomaret yang pernah terjadi adalah Indomaret digugat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dengan tuduhan kegiatan usahanya melanggar ketentuan Pasal 15, 22, dan Pasal 25 Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tentang penyalahgunaan posisi dominan dan perjanjian tertutup. Ironisnya gugatan tersebut tidak terbukti, dan Indomaret pun dinyatakan tidak bersalah oleh KPPU sesuai putusannya Nomor: 03/KPPU-L-I/2000. Akan tetapi di dalam menjalankan kegiatan usahanya Indomaret tidak mengindahkan azas dan tujuan dari Undang-Undang Antimonopoli, sehingga menimbulkan keresahan sosial dengan terjadinya ketidakseimbangan persaingan

antara Indomaret selaku pelaku usaha modern dengan warung-warung tradisional di sekitar Indomaret selaku pelaku usaha tradisional. Pelaku usaha tradisional merasa sangat dirugikan dengan keberadaan Indomaret karena ketidakmampuan bersaing dalam hal harga, pelayanan, dan fasilitas yang ada di Indomaret. KPPU memutuskan agar Indomaret tidak berekspansi secara langsung kepada pasar-pasar tradisional ataupun warung-warung kecil karena kegiatan usaha Indomaret telah melanggar azas dan tujuan dari Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Penelitian ini akan dikhususkan terhadap fenomena tentang berdirinya minimarket berjejaring Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8, Kabupaten Sleman. Berdirinya Indomaret ini sangat berdekatan sekali dengan pasar tradisional dan kios-kios pelaku usaha tradisional yang bergerak di bidang ritel. Inilah yang diduga menyebabkan matinya kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tradisional. Padahal Pemerintah Kabupaten Sleman telah membuat Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010 mengatur mengenai jarak minimal pendirian toko modern yaitu 500 meter dari toko traditional atau 1000 meter dari pasar tradisional.[4]

Studi tentang terancamnya pasar tradisional karena penetrasi pelaku usaha ritel modern adalah bukan hal baru. Studi AC Nielsen (2005) menunjukkan membesarnya volume ritel modern di satu sisi justru melemahkan ritel tradisional.

[4] KR Jogjakarta, *Perbup No. 13 dan 45/2010 Belum Maksimal Jaga Pasar Tradisional*, terdapat dalam: http://www.krjogja.com/news/detail/80279.html, 14 September 2011.

Berdasarkan studi tersebut, jumlah ritel tradisional pertumbuhan stagnan pada kisaran 3%. Lebih memprihatinkan, omzet pasar tradisional justru menurun.

Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Puskat) UGM dan Lembaga Ombudsman Swasta Daerah Istimewa Yogyakarta (2011), menemukan bahwa ritel tradisional di Kabupaten Sleman mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,9 persen. Penurunan terbesar justru terjadi pada peritel dengan modal kecil. Peritel dengan modal Rp. 5-15 juta, Rp. 15-25 juta, dan di atas Rp. 25 juta masing-masing mengalami penurunan sebesar 14,6 persen, 11 persen, dan 20,5 persen. Berdasarkan wilayah, penurunan terbesar terjadi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yakni sebesar 25,5 persen dan 22,9 persen.[5]

Sementara dari sisi Pemerintah sendiri yang tidak kunjung mengeluarkan regulasi yang mendukung pengembangan pasar-pasar tradisional, namun justru menyediakan 'karpet merah'[6] bagi tumbuh-kembangnya minimarket berjejaring yang menambah jurang kesengsaraan pedagang pasar tradisional.

Secara kasat mata, memang persaingan usaha di bidang ritel antara pelaku usaha ritel modern dan pelaku usaha tradisional mengarah ke dalam praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha ritel modern. Apabila diamati lebih dalam, justru persaingan usaha antara keduanya mengarah pada persaingan usaha yang tidak sehat. Hal ini dikarenakan pelaku usaha ritel modern tidak mematuhi azas dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bahwa setiap pelaku usaha

[5] Untung Kasirin, *Robohnya Pasar Kami*, terdapat dalam: http://untungkasirin.wordpress.com/2011/04/27/, 14 September 2011.

[6] Istilah karpet merah diartikan sebagai memberikan kesempatan yang luas bagi tumbuh-kembangnya minimarket (ritel modern).

dalam menjalankan usahanya harus menjaga ketertiban umum, serta memberikan kesempatan yang sama pada setiap pelaku usaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya. Pelaku usaha tradisional seolah-olah menjadi korban atas ketidakberdayaannya dan tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas dari Pemerintah untuk tetap dapat bertahan di dalam peta persaingan usaha di bidang ritel.

Benturan antara idealita dan realita dari pengaturan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional ini melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul **"Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel (Studi pada Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel?
2. Upaya hukum apa yang dilakukan pelaku usaha tradisional atas berkembangnya usaha ritel di lingkungan usahanya?
3. Bagaimanakah pengaruh putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 terhadap Indomaret sebagai peritel modern?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian hukum ini antara lain:

1. Menjawab masalah yang telah dirumuskan, yaitu tentang upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha tradisional serta bentuk perlindungan hukumnya dalam persaingan usaha ritel;
2. Mengetahui apakah ada kesenjangan antara idealita dan realita dalam masyarakat tentang persaingan usaha di bidang ritel;
3. Mengetahui pengaruh dikeluarkannya putusan KPPU pada Indomaret selaku peritel modern pada peta persaingan usaha ritel selama ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

   Penelitian ini merupakan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan melalui praktek di lapangan untuk mengetahui perkembangan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel dewasa ini.

2. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi khalayak untuk memperdalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Hasil pengetahuan ini diharapkan akan dapat menambah khasanah dunia pustaka pada lembaga pendidikan terutama dalam bidang hukum.

E. Kerangka Pikir

Persaingan atau *'competition'* dalam bahasa Inggris di definisikan oleh Webster sebagai *"... a struggle or contest between two or more persons for the same objects"*[7], yang artinya "sebuah perjuangan atau kontes antara dua atau lebih orang dari obyek yang sama".

Memperhatikan terminologi 'persaingan' tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam setiap persaingan akan terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Ada dua pihak atau lebih yang terlibat dalam upaya saling mengungguli;
b. Ada kehendak di antara mereka untuk mencapai tujuan yang sama.

Berdasar definisi itu, kondisi persaingan sebenarnya merupakan satu karakteristik yang lekat dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal. Anderson (1958) berpendapat bahwa persaingan di bidang ekonomi merupakan salah satu bentuk persaingan yang paling utama di antara sekian banyak persaingan antarmanusia, kelompok masyarakat, atau bahkan bangsa.[8]

Salah satu bentuk persaingan di bidang ekonomi adalah persaingan usaha yang secara sederhana dapat didefinisikan sebagai persaingan di antara para penjual dalam merebut pembeli dan pangsa pasar.

---

[7] Merriam Webster, *Dictionary*.

[8] Thomas J. Anderson, *Our Competitive System and Public Policy*, dikutip dari: Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 13.

Sebenarnya sudah sejak lama masyarakat Indonesia, khususnya para pelaku bisnis menginginkan sebuah Undang-Undang yang secara komprehensif mengatur tentang persaingan sehat. Keinginan itu didorong oleh munculnya praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat karena penguasa sering memberikan perlindungan pada pelaku bisnis tertentu sebagai bagian dari praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.[9]

Sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur persaingan dan antimonopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, Partai Politik, Lembaga Swadaya Masyarakat, serta instansi Pemerintah. Pada tahun 1995 Partai Demokrasi Indonesia pernah menelurkan konsep Rancangan Undang-Undang tentang Antimonopoli. Departemen Perdagangan yang bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Indonesia juga pernah membuat naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Persaingan Sehat di bidang perdagangan. Akan tetapi, usulan dan inisiatif itu tidak mendapat tanggapan positif karena pada masa-masa itu belum ada komitmen dari elit politik yang berkuasa untuk mengatur masalah persaingan usaha.[10]

Ada beberapa alasan pada waktu itu sulit sekali suatu undang-undang antimonopoli disetujui oleh Pemerintah, yaitu:

a. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan. Perusahaan-perusahaan

[9] Muladi, *Menyongsong Keberadaan UU Persaingan Sehat di Indonesia,* dikutip dari: Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 1.

[10] Hikmahanto Juwana, *Interpretasi UU No. 5/1999 dengan Menggunakan Standar Internasional, Ibid*, hlm. 2.

itu hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya sebagai lokomotif pembangunan apabila diberi perlakuan khusus oleh Pemerintah. Perlakuan khusus ini memberikan proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha yang sama atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli;

b. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah bersedia menjadi pioner di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi, Pemerintah sulit memperoleh kesediaan investor untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut;
c. Demi menjaga berlangsungnya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.[11]

Kebijakan pembangunan ekonomi yang kita jalankan selama tiga dasawarsa selain menghasilkan banyak kemajuan yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, juga masih banyak melahirkan tantangan dan persoalan pembangunan ekonomi yang belum terpecahkan. Selain itu ada kecenderungan globalisasi perekonomian serta dinamika dan perkembangan usaha swasta sejak awal tahun 1990. Peluang-peluang usaha yang telah diciptakan oleh penguasa pada waktu itu dalam kenyataannya belum membuat seluruh masyarakat mampu dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan di berbagai sektor ekonomi. Perkembangan usaha swasta di satu sisi diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan penguasa yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi.

[11] Sutan Remy Sjahdeini, "Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", artikel pada *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 10, 2000, hlm. 5.

Ditinjau dari sisi lain sebagian besar perkembangan usaha swasta pada kenyataannya merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat atau curang. Fenomena yang demikian telah berkembang dan didukung oleh adanya hubungan antara pengambil keputusan dan para pelaku usaha, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Penyelenggaraan ekonomi nasional kurang memperhatikan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, serta cenderung menunjukkan corak yang sangat monopolistik. Para pengusaha yang dekat dengan para elit kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang berlebihan sehingga menimbulkan kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat yang tidak didukung oleh semangat kewirausahaan sejati merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonomi menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing. Padahal dalam era pasar bebas saat ini kita dituntut untuk mampu bersaing dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri.

Puncaknya pada tahun 1999, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Falsafah dan dasar pemikiran yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang ini adalah:

a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,

efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

c. Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak lepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional.

Kelahiran Undang-Undang Antimonopoli dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dengan cara mencegah munculnya praktik-praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat lainnya. Kelahiran Undang-Undang Antimonopoli ini diharapkan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.[12]

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli menurut Undang-Undang ini diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Undang-Undang ini, persaingan usaha tidak sehat

[12] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 8.

dapat terjadi di antara pelaku usaha dalam tahap produksi maupun pemasaran barang dan/atau jasa. Persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 memuat ketentuan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam pasal 2, 5, 6, dan 7.

Pasal 2 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

> "*Politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuk keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah, dan koperasi, usaha besar swasta, dan Badan Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi".*

Pasal 5 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

> *"Usaha kecil, menengah, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara".*

Pasal 6 Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

> *"Usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola Sumber Daya Alam dengan cara sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah, dan koperasi".*

Pasal 7 ayat (1) Ketetapan MPR Nomor XVI/MPR/1998 menentukan:

> *"Pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan Sumber Daya Alam lainnya harus dilaksanakan secara adil dengan menghilangkan segala bentuk pemusatan penguasaan dan pemilikan dalam rangka pengembangan kemampuan ekonomi usaha kecil, menengah, dan koperasi serta masyarakat luas".*

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur tentang tindakan-tindakan yang

berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum antimonopoli, tindakan-tindakan itu adalah:

a. Perjanjian yang dilarang;
b. Kegiatan yang dilarang;
c. Penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini dalam bentuk:

a. Oligopoli (Pasal 4);
b. Penetapan harga (Pasal 5);
c. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – Pasal 8);
d. Pembagian wilayah (Pasal 9);
e. Pemboikotan (Pasal 10);
f. Kartel (Pasal 11);
g. Trust (Pasal 12);
h. Oligopsoni (Pasal 13);
i. Integrasi vertikal (Pasal 14);
j. Perjanjian tertutup (Pasal 15);
k. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).

Undang-Undang Antimonopoli mengatur tentang bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengertian ‘kegiatan’ adalah tindakan atau

perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku uasaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.[13] Bentuk kegiatan yang dilarang itu antara lain:

a. Monopoli (Pasal 17);
b. Monopsoni (Pasal 18);
c. Penguasaan pasar (Pasal 19);
d. Dumping (Pasal 20);
e. Manipulasi biaya produksi (Pasal 21);
f. Persekongkolan (Pasal 22).

Selain perjanjian dan kegiatan yang dilarang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat juga melarang tentang penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan diartikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang ini disebutkan empat bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang, yaitu:

a. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (Pasal 25);
b. Jabatan rangkap (Pasal 26);

[13] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hlm 34.

c. Pemilikan saham (pasal 27);
d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan (Pasal 28 dan Pasal 29).

Undang-Undang Antimonopoli itu dibuat untuk dapat menegakkan hukum dalam persaingan usaha yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, antara lain:[14]

a. Memelihara kondisi persaingan yang bebas;
b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi;
c. Melindungi konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mensyaratkan perlu dibentuk suatu *competition authority* dalam rangka penegakan dan perlindungan hukum persaingan usaha. Otoritas persaingan usaha tersebut dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diatur secara khusus di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.

Berdasar pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tugas dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain:

a. Melakukan penilaian terhadap tindakan-tindakan yang dilarang berdasarkan tiga kategori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, dan penyalahgunaan posisi dominan);
b. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;
c. Memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah;

[14] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 27-28.

d. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
e. Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden.

Pasal 36 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan tentang kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yaitu:

a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagi hasil dari penelitiannya;
d. Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;
f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini;

g. Meminta bantuan penyelidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud dalam poin e dan f yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini;
i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna kepentingan penyelidaikan dan/atau pemeriksaan;
j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak pelaku usaha lain dan masyarakat;
k. Memberikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Terkait dengan tugas dan wewenang KPPU tersebut, dalam hal penilaian dan pembuktian terhadap dugaan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, dapat dilakukan dengan dua pembuktian, yaitu:

a. Pembuktian *Per Se Illegal*, bahwa suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum tanpa perlu pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak.
b. Pembuktian *Rule of Reason*, bahwa suatu tindakan baru dapat dinyatakan melanggar hukum apabila tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai dampak negatif bagi persaingan.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hulum empiris adalah penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai perilaku ajeg dan/atau hukum sebagai interaksi sosial.[15]

1. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti atau dikaji yang memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini antara lain:

a. Upaya hukum yang ditempuh pelaku usaha tradisional atas berkembangnya usaha ritel modern di lingkungannya;
b. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Indomaret atas berkembangnya usaha ritel modern di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman;
c. Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 pada kasus Indomaret.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Penelitian ini menentukan beberapa subjek untuk diteliti, antara lain:

a. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman;
b. Pelaku usaha tradisional di lingkungan sekitar berdirinya Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman;

---

[15] Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, *Pedoman Penusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal Memorandum, dan Studi Kasus Hukum),* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011, hlm. 18

c. PT. Indomarco Prismatama Kantor Cabang Induk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

   Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari hasil subjek penelitian yang berupa hasil wawancara dan observasi.

b. Data Sekunder

   Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui kepustakaan dan dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, berupa data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Wawancara bebas pada subjek penelitian;
b. Observasi yang dilakukan pada subjek penelitian.

Teknik pengumpulan data, berupa data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

a. Studi kepustakaan dengan menelusuri dan mengkaji Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian;

b. Studi dokumen dengan mengkaji putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 pada kasus Indomaret.

5. Pendekatan yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu pendekatan dari sudut pandang hukum yang berlaku di masyarakat.

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dalam penelitian ini, peneliti mengolah data yang diperoleh dan diteliti serta disajikan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan menjabarkan, menguraikan, dan menyusun secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian atau memaparkan keadaan obyek sebagaimana adanya, berdasarkan fakta-fakta aktual yang terjadi sekarang.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika memuat suatu kerangka pemikiran yang akan dituangkan dalam bab-bab (bagian pokok) skripsi dan disusun secara sistematis, serta harus memuat alasan-alasan logis tentang materi yang akan ditulis dalam bab-bab tertentu dan keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lain.

Bagian pertama yang akan dituangkan dalam bagian pokok adalah Bab I tentang Pendahuluan. Bab I ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikir, serta metode penelitian.

Latar belakang masalah menguraikan tentang alasan-alasan peneliti dalam mengambil judul penelitian dan mengangkat masalah ini sebagai penelitiannya. Pada bagian ini diuraikan pula tentang apa yang menjadi tema pokok permasalahan, mengapa dipermasalahkan, serta penguraian realitas objektif yang memberikan penjelasan mengapa suatu permasalahan itu muncul yang akan mengkaji tentang kesenjangan antara idealita dan realita (*das sollen* dan *das sein*). Rumusan masalah dalam penelitian ini menguraikan tentang permasalahan hukum yang muncul yang dituangkan dalam kalimat tanya. Sedangkan tujuan penelitian sangat erat kaitannya dengan rumusan masalah dan bersifat khusus. Tujuan penelitian ini dirumuskan dalam kalimat pernyataan dari peneliti yang menggambarkan tentang apa yang akan diperoleh dari penelitian. Setelah menguraikan tujuan penelitian, selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian memberikan gambaran tentang manfaat yang akan didapat oleh peneliti secara pribadi maupun bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan.

Kerangka pikir dalam penelitian ini menguraikan tentang kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, putusan hakim, pendapat ahli dan teori-teori yang relevan dengan objek yang akan diteliti. Kerangka pikir ini juga dikhususkan untuk menjawab permasalahan penelitian yang sifatnya masih sementara sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dalam bab selanjutnya sebagai dasar penguat argumen tersebut. Sedangkan yang terakhir dimuat dalam Bab I ini adalah metode penelitian. Metode penelitian menguraikan tentang objek dan subjek penelitian yang akan dikaji, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, pendekatan yang digunakan, serta pengolahan dan analisis data.

Bagian kedua yang akan dituangkan dalam bagian pokok selanjutnya adalah Bab II tentang Tinjauan Normatif Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel. Bab II ini menguraikan tentang bentuk pertanggungjawaban Pemerintah baik di tingkat pusat ataupun daerah tentang perlindungan hukum yang diberikan pada pelaku usaha tradisional di tengah persaingan usaha ritel dewasa ini.

Selanjutnya adalah Bab III tentang Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel. Bab III ini memberikan penjelasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bab III ini peneliti menyajikan data-data yang telah diperoleh dan diolah oleh peneliti selama melakukan penelitian, sehingga dapat menjelaskan secara normatif dan empirik tentang pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel.

Bagian terakhir adalah Bab IV yaitu Penutup, pada Bab IV ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan tentang jawaban atas permasalahan yang telah diteliti yang menjadi objek penelitian setelah dianalisis. Saran menguraikan tentang rekomendasi terhadap hasil kesimpulan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

A. Pengertian Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.[16] Perlindungan hukum harus melihat tahapan, yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat. Pada dasarnya peraturan hukum merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan Pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.[17]

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.[18] Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.[19] Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan

---

[16] Rahayu, *Pengangkutan Orang*, terdapat dalam: http://www.ums.ac.id, 2009.
[17] Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 69.
[18] *Ibid*, hlm. 54.
[19] Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118.

belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.[20]

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.[21] Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan Pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi. Perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.[22]

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang diinginkan oleh manusia, ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum haruslah diusahakan untuk terpenuhi bersamaan. Nilai dasar dari hukum tersebut yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut sulit diwujudkan.[23]

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu hukum berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

---

[20] Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55.

[21] Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

[22] Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Ringkasan *Disertasi Doktor*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010, hlm. 18.

[23] *Ibid*, hlm. 34.

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pemangku hak dan kewajiban.[24]

Perlindungan hukum terkait pelaku usaha tradisional adalah perlindungan yang diberikan terhadap pelaku usaha tradisional dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dalam praktik persaingan usaha.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil mendefinisikan usaha kecil/tradisional sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, kriteria usaha kecil/tradisional adalah sebagai berikut:[25]

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
3. Milik Warga Negara Indonesia;
4. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

[24] Supanto, *Perlindungan Hukum Wanita*, terdapat dalam: http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/, 07 Januari 2012.

[25] Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Upaya pemberdayaan terhadap usaha tradisional adalah peningkatan aspek permodalan, kebebasan pasar dan penguasaan tekonologi oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan mengubah orientasi politik-ekonomi yang mendasar. Kebijakan pemberdayaan ini semestinya berpihak pada ekonomi rakyat dalam tindakan nyata untuk dapat mengejar ketinggalan usaha tradisional dalam persaingan usaha dan pasar bebas.

Pemberdayaan usaha kecil/tradisional memiliki arti penting dalam pengembangan ekonomi nasional, yaitu:

1. Usaha tradisional termasuk salah satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina dan dilindungi oleh Pemerintah.
2. Usaha tradisional mempunyai potensi untuk berkembang sehingga sanggup terjun ke arena ekonomi global.
3. Adanya ketangguhan dan kemandirian usaha, ekonomi rakyat ini mempunyai prospek dalam persaingan pasar bebas kelak.

Upaya pembinaan dan pengembangan usaha tradisional meliputi bidang-bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia dan teknologi. Pembiayaan menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, pembiayaan usaha tradisional meliputi kredit perbankan, pinjaman dari bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hibah dan jenis pembiayaan lainnya. Pembiayaan tersebut dijamin oleh Lembaga Penjamin Pemerintah dan/atau pihak swasta, dalam bentuk penjamin pembiayaan kredit bank, penjamin pembiayaan atas bagi hasil dan penjamin pembiayaan lainnya.

Secara struktural, pasar tidak berpihak pada ekonomi rakyat atau usaha tradisional. Ketidakberpihakan pasar antara lain karena mereka tidak mempunyai jaringan usaha yang luas menghadapi persaingan usaha dengan usaha menengah dan usaha besar. Mereka sudah langsung "bermain" dalam mekanisme pasar bebas apabila melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri yang tidak dapat dilindungi atau diawasi langsung oleh Pemerintah. Pada kegiatan ekonomi dalam negeri, Pemerintah sebagai regulator masih memungkinkan melakukan pengaturan terhadap mekanisme pasar dengan melakukan intervensi.

Menurut Adam Smith, Pemerintah sebaiknya tidak ikut campur dalam masalah-masalah ekonomi melainkan diserahkan pada kekuatan-kekuatan pasar. Melalui cara ini sumber daya bisa dialokasikan secara lebih efisien. Campur tangan Pemerintah justru hanya akan menimbulkan distorsi.

Ajaran Adam Smith ini menurut penulis sebenarnya bagi dunia usaha Indonesia diperuntukkan untuk usaha-usaha besar guna dapat bersaing di pasar-pasar Internasional. Sebaliknya, justru usaha besar banyak yang memperoleh proteksi dan dilindungi pasarnya oleh Pemerintah akibat kebijakan pembangunan ekonomi yang salah arah pada masa lalu. Berkaitan dengan hal ini perlu diciptakan mekanisme pasar yang memungkinkan usaha tradisional mendapatkan perlindungan usaha yang wajar agar mereka mendapatkan ruang hidup yang memadai dalam rangka persaingan usaha yang sehat. Paling tidak hal ini harus dimulai dari pihak Pemerintah sendiri yang mau membuka terobosan baru dan menjadikan dirinya sebagai pasar yang besar, berupa pemberian proyek-proyek

pembangunan untuk dapat memperkuat usaha tradisional terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

Campur tangan Pemerintah di dalam kegiatan bisnis bukan berarti dapat masuk begitu saja pada penentuan mekanisme harga pasar sebagaimana di negara-negara dengan sistem ekonomi sosialis/komunis. Akan tetap bersifat untuk melindungi usaha lemah dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam sistem ekonomi. Negara mempunyai peran penting dalam mengendalikan kehidupan ekonomi yang ada dan diterapkan oleh pihak Pemerintah untuk dapat mencapai kemakmuran rakyat yang didambakan.

Sistem ekonomi Indonesia pada hakikatnya menganut sistem ekonomi campuran (mixed economy) yang jelas tergambar dalam konstitusi negara Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan peran Pemerintah untuk mengatur kegiatan ekonomi. Pengaturan dan kebijakan Pemerintah dalam ekonomi nasional mencerminkan keinginan kuat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan sekaligus melindungi kepentingan rakyat.

Kegiatan ekonomi tidak luput dari pengaturan oleh Pemerintah di bidang hukum. Untuk mencapai tujuan hukum pada bidang ekonomi di atas, antara lain dapat dilakukan pada :

1. Pengembangan norma hukum bagi setiap individu melalui kebebasan berkontrak dan fungsi sosial dari kepemilkan atas sarana produksi;
2. Undang-undang anti monopoli sebagai sarana hukum untuk membatasi konsentrasi kekuatan ekonomi; dan
3. Pengaturan yang bersifat mengawasi dan perencanaan ekonomi yang baik.

Sistem hukum yang baik harus diterapkan untuk mengembalikan hukum pada porsinya termasuk dalam pengaturan masalah ekonomi. Kegiatan ekonomi yang menyimpang dari sistem hukum di bidang ekonomi, perbuatan tersebut harus segera ditindak dan para pelakunya diberikan sanksi pidana. Pelaksanaan sistem ekonomi campuran harus dapat disesuaikan dengan mekanisme pasar bebas. Para pelaku ekonomi seharusnya diberikan kebebasan tanpa campur tangan Pemerintah dalam mengatur pasar. Biarkan pasar berkembang pada batas-batas kewajaran asalkan tidak menganggu usaha-usaha yang lebih lemah dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kebijakan ekonomi yang diterapkan Pemerintah tidak mengulangi kesalahan masa lalu yang berorientasi pada pertumbuhan dengan memberikan fasilitas pada usaha-usaha besar.

Peran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada budaya hukum berupa *ideas, attitudes, values and beliefs that people hold about the legal system*. Artinya, adanya gagasan, sikap-sikap, nilai-nilai dan keyakinan bahwa rakyat dapat memegang erat sistem hukum sebagai pengatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui kegiatan ekonomi yang dikendalikan oleh negara.

Akar masalahnya adalah perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dari para pejabat Pemerintah dan para pelaku usaha pada kegiatan pembangunan ekonomi. Belum optimalnya kepedulian dan keseriusan Pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam memberdayakan ekonomi rakyat kecil yang membutuhkan adanya perlindungan, perhatian dan bantuan dalam kegiatan usaha, juga menjadi masalahnya. Masalah tersebut harus dapat dihilangkan dengan adanya kebijakan

ekonomi Pemerintah yang baru dalam era perubahan besar-besaran jika ingin pemulihan ekonomi dapat segera diwujudkan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 telah melindungi usaha kecil/tradisional namun sulit berkembang dengan baik. Usaha tradisional yang mencapai jumlah 29,4 juta unit atau 92 persen dari total 36 juta unit usaha di Indonesia berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menghadapi kendala terutama keterbatasan modal usaha. Peran perbankan sangat penting untuk membantu segi permodalan usaha kecil dengan mengucurkan kredit dalam upaya peningkatan kegiatan usaha. Sebaliknya, pengusaha kecil tidak mampu menyediakan agunan seperti tanah, bangunan atau izin usaha sebagai persyaratan utama untuk memperoleh kredit bank.

Menurut A. Tony Prasetiantono, pengusaha tradisional menghadapi kendala antara lain pada akses manajemen usaha yang baik, kemampuan alih teknologi dari perlengkapan kerja, praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh usaha-usaha besar di dalam kegiatan bisnis, menciptakan dan merebut pasar. Kendala atau hambatan usaha tradisional dalam kegiatan usaha mencakup pada dua bentuk, yaitu:

1. Kendala kultural atau hambatan budaya seperti konflik antara kultur industrial dengan kultur agraris dan etos kerja yang rendah; dan
2. Kendala struktural seperti permodalan, penguasaan pasar dan teknologi tinggi. Semua kendala itu akan menjadi hambatan besar bagi usaha tradisional dalam upaya peningkatan usahanya.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 menyebutkan Pemerintah harus dapat menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam aspek persaingan dengan menetapkan Peraturan Perundang-Udangan dan kebijakan untuk :

1. Meningkatan kerjasama sesama usaha tradisional dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha tradisional;
2. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha tradisional;
3. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha tradisional.

Selama ini, kebijaksanaan dan perlindungan hukum dari Pemerintah dinilai kurang membantu keberadaan usaha tradisional yang sangat lemah dibandingkan perhatian yang diberikan pada usaha besar melalui Peraturan Perundang-Undangan. Regulasi tersebut yaitu Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dibarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang sangat menguntungkan kegiatan bisnis para konglomerat dalam bentuk usaha *holding company*. Pengusaha besar dengan mudah mampu berusaha dengan modal besar untuk mengembangkan bisnisnya.

Pengusaha tradisional kini sudah harus dilindungi dalam menghadapi sistem ekonomi modern pada tata ekonomi baru atau globalisasi ekonomi berupa pasar bebas yang memberi kebebasan pada pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 9

Tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil tidak menjelaskan bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi usaha-usaha berskala kecil tersebut untuk menghadapi globalisasi ekonomi.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 menyebutkan adanya pembinaan dan pengembangan usaha tradisional oleh Pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Negara sesuai dengan bidang tugas masing-masing berupa:

1. Pemberian kesempatan dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan Pemerintah;
2. Pencandangan usaha bagi usaha tradisional;
3. Penyederhanaan usaha bagi usaha tradisional;
4. Penyediaan tenaga konsultan professional;
5. Penyediaan dana;
6. Penyediaan teknologi dan informasi;
7. Penyediaan sarana dan prasarana; dan
8. Pendirian klinik konsultasi bisnis untuk usaha tradisional.

Pemerintah memang membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, akan tetapi belum optimal untuk melindungi usaha tradisional dengan mengkaji secara kritis dalam pengaturan Perundang-Undangan ekonomi di Indonesia. Kealpaan perlindungan usaha tradisional ini menjadi masalah sebagian besar rakyat Indonesia dalam menyediakan bahan mentah, memproduksi, mendistribusikan, dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa ke tangan

konsumen. Seharusnya, usaha ini mendapat prioritas dan perhatian serius oleh Pemerintah dengan memberikan pemberdayaan dan perlindungan dengan perangkat hukum yang memadai sehingga dapat diimplementasikan di lapangan bisnis sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan legitimasi yuridis terhadap sistem perekonomian Indonesia. Negara mempunyai kekuasaan atau hak khusus dalam kegiatan ekonomi, antara lain negara diberikan hak untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Akan tetapi negara juga mempunyai hak menguasai dalam mengelola sumber daya alam terhadap bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Hak menguasai negara atas cabang-cabang produksi, serta bumi, air dan kekayaan alam tersebut telah ditentukan pada tujuan penggunaan atau peruntukannya, yakni untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan adanya kepedulian negara terhadap nasib rakyat yang hidup dalam kemiskinan kendati telah lebih dari setengah abad merdeka, kesejahteraan rakyat belum mencapai apa yang diharapkan.

Begitu pula pada pengaturan pasar, dalam hal-hal tertentu, Pemerintah harus dapat mengintervensi ke dalam pasar yang kurang menguntungkan bagi kesejahteraan rakyat. Kekuasaan Pemerintah untuk mengatur pasar ini bersumber dari kekuasaan yang disebut dengan *power of economic regulation*. Intervensi dari Pemerintah ini melalui bentuk pengaturan pasar, termasuk pengaturan persaingan usaha untuk mencegah adanya praktik monopoli dan penguasaan pasar, yaitu

pelaku usaha yang mempunyai kekuatan pasar dengan menentukan harga barang dan/atau jasa di pasar bersangkutan.

Perlindungan Hukum bagi usaha tradisional dapat terlaksana dengan diterapkannya Peraturan Perundang-Undanganan yang berkaitan dengan usaha tradisional, seperti penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Kedua Undang-Undang ini mempunyai arti penting terhadap pelaku usaha tradisional dalam rangka pengaturan, pemberdayaan, dan perlindungan melalui keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang dimiliki usaha tradisional ketika menghadapi persaingan usaha, perdagangan, dan pasar bebas yang tidak dapat dihindarkan.

Selama perjalannya, usaha tradisional diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bersaing yang dilakukan dengan cara:

1. Pemerintah memberikan kemudahan dalam rangka alih teknologi untuk meningkatkan kualitas produk usaha tradisional;
2. Mendorong kemampuan pengusaha kecil untuk bersaing secara efektif, efisien dan murah dengan produk barang-barang impor;
3. Memperluas akses usaha tradisional terhadap modal jangka panjang untuk dapat membeli bangunan dan peralatan kerja baru yang digunakan dalam memproduksi barang dan atau jasa yang terkait dengan perdagangan internasional;
4. Menyebarluaskan informasi mengenai program-program dan prakarsa baru, baik dilakukan oleh Pemerintah dan badan-badan usaha serta masyarakat,

untuk dapat meningkatkan kemampuan dari usaha kecil guna dapat bersaing dengan produk-produk negara lain di pasar global.

B. Pengaturan tentang Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional

Segala macam bentuk perlindungan hukum telah diberikan oleh Pemerintah untuk melindungi kepentingan pelaku usaha tradisional secara khusus dan persaingan usaha secara umum. Pemerintah pusat telah membentuk suatu regulasi untuk mengatur dan melindungi persaingan usaha agar semua lapisan masyarakat dapat ikut berpartisipasi di dalamnya. Ada beberapa regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko modern. Peraturan Presiden ini mengatur tentang ritel tradisional dan ritel modern khususnya yang terkait dengan zonasi yang membatasi pembangunan pasar modern dan mereduksi dampaknya terhadap pasar tradisional, serta dibahas pula mengenai jam buka dan perizinan pendirian toko modern.

Permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan berdampak bagi pelaku usaha ritel. Tidak hanya itu, pada akhir tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan aturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-

DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Aturan ini mengatur secara lebih rinci mengenai masalah zonasi.

Aturan-aturan tersebut menjadi tidak ada artinya apabila tidak diikuti dengan aturan-aturan pelaksana di daerah. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 bahwa Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan industri ritel di daerahnya. Pemerintah Daerah memiliki wewenang terkait dengan masalah perizinan, zonasi dan jam buka toko modern. Beberapa waktu terakhir juga muncul isu mengenai rencana Pemerintah untuk merumuskan Undang-Undang Perdagangan sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan perdagangan di Indonesia termasuk industri ritel di dalamnya.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Tahun 1999, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Falsafah dan dasar pemikiran yang melatar belakangi dibentuknya Undang-Undang ini adalah:

a. Bahwa pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat,

efektif, dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonomi pasar yang wajar;

c. Bahwa setiap orang yang melakukan usaha di Indonesia harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, dengan tidak lepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia terhadap Perjanjian-Perjanjian Internasional.

Secara umum, tujuan Undang-Undang Antimonopoli ini adalah untuk memangkas praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merajalela di Indonesia pada zaman Pemerintah Orde Baru. Praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tersebut banyak berupa kebijakan Pemerintah yang sering menguntungkan pelaku usaha tertentu saja.[26]

Seperti yang disebutkan dalam bagian umum dari penjelasan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Antimonopoli, ditegaskan dalam Pasal 3 bahwa Undang-Undang Antimonopoli mengambil landasan kepada suatu demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kristalisasi dari landasan Undang-Undang Antimonopoli tersebut

[26] Pelaku usaha diartikan yang luas yaitu setiap orang dan badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang ekonomi termasuk dalam pengertian pelaku usaha. Pengertian tersebut jelas tidak membedakan antara pelaku usaha asing dan domestik. Sepanjang mereka menjalankan kegiatan usahanya diwilayah hukum republik Indonesia, mereka termasuk pelaku sebagai pelaku usaha yang dimaksud dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli. Karena tidak dibedakan, badan usaha milik negara pun termasuk dalam kategori pelaku usaha, sama seperti orang perorangan atau badan usaha swasta.

adalah berupa menjaga keseimbangan antara kepentingan si pelaku usaha dengan kepentingan umum, dengan tujuan untuk:[27]

a. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi serta melindungi konsumen;
b. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang;
c. Mencegah praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha;
d. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kelahiran Undang-Undang Antimonopoli dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha. Kelahiran Undang-Undang Antimonopoli ini diharapkan dapat mencegah munculnya praktik-praktik monopoli ataupun persaingan usaha yang tidak sehat lainnya dengan harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat.[28]

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa atas

---

[27] Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat,* Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 2.

[28] Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,* Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm. 8.

penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Praktik monopoli menurut Undang-Undang ini diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Menurut Undang-Undang ini, persaingan usaha tidak sehat dapat terjadi di antara pelaku usaha dalam tahap produksi maupun pemasaran barang dan/atau jasa. Persaingan dikatakan tidak sehat apabila dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha.

Undang-Undang Antimonopoli mengatur tentang tindakan-tindakan yang berhubungan dengan pasar yang perlu diatur oleh hukum antimonopoli, tindakan-tindakan itu adalah:

a. Perjanjian yang dilarang;
b. Kegiatan yang dilarang;
c. Penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan pengertian ‘perjanjian’ sebagai suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis ataupun tidak tertulis. Perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang ini dalam bentuk:

a. Oligopoli (Pasal 4);
b. Penetapan harga (Pasal 5);
c. Diskriminasi harga dan diskon (Pasal 6 – Pasal 8);

d. Pembagian wilayah (Pasal 9);
e. Pemboikotan (Pasal 10);
f. Kartel (Pasal 11);
g. Trust (Pasal 12);
h. Oligopsoni (Pasal 13);
i. Integrasi vertikal (Pasal 14);
j. Perjanjian tertutup (Pasal 15);
k. Perjanjian dengan luar negeri (Pasal 16).

Undang-Undang Antimonopoli mengatur tentang beberapa bentuk kegiatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengertian 'kegiatan' adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku uasaha tanpa ada keterkaitan hubungan (hukum) secara langsung dengan pelaku usaha lainnya.[29] Bentuk kegiatan yang dilarang itu antara lain:

a. Monopoli (Pasal 17);
b. Monopsoni (Pasal 18);
c. Penguasaan pasar (Pasal 19);
d. Dumping (Pasal 20);
e. Manipulasi biaya produksi (Pasal 21);
f. Persekongkolan (Pasal 22).

Selain perjanjian dan kegiatan yang dilarang, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak

[29] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999. hlm. 34.

Sehat juga melarang tentang penyalahgunaan posisi dominan. Posisi dominan diartikan sebagai keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang dan/atau jasa tertentu.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang ini disebutkan empat bentuk kegiatan posisi dominan yang dilarang, yaitu:

a. Kegiatan posisi dominan yang bersifat umum (pasal 25);
b. Jabatan rangkap (Pasal 26);
c. Pemilikan saham (pasal 27);
d. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perusahaan (Pasal 28 dan Pasal 29).

Undang-Undang Antimonopoli itu dibuat untuk dapat menegakkan hukum dalam persaingan usaha yang mempunyai tujuan yang ingin dicapai, antara lain:[30]

a. Memelihara kondisi persaingan yang bebas;
b. Mencegah penyalahgunaan kekuatan ekonomi;
c. Melindungi konsumen.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mensyaratkan perlu dibentuk suatu *competition authority* dalam rangka penegakan dan perlindungan hukum persaingan usaha.

[30] Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha,* Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 27-28.

Otoritas persaingan usaha tersebut dinamakan dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diatur secara khusus di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37.

2. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pada tahun 2005 Rancangan Peraturan Presiden tentang perpasaran mulai dibahas. Akhir tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 dikeluarkan secara resmi. Beberapa isu utama yang mendorong dikeluarkannya peraturan perpasaran tersebut adalah :

a. Ritel Tradisional dan Hipermarket

Jarak antara ritel tradisional dengan hipermarket yang saling berdekatan menjadi persoalan tersendiri. Meskipun hasil penelitian KPPU memperlihatkan bahwa terdapat segmen pasar yang berbeda antara keduanya, tetapi lokasinya yang sangat berdekatan dengan ritel kecil atautradisional dapat menjadi permasalahan tersendiri. Tidak jarang di beberapa daerah ditemukan ritel modern yang lokasinya bersebelahan dengan ritel tradisional.

b. Ritel Tradisional dan Minimarket

Tumbuh pesatnya minimarket ke wilayah pemukiman berdampak buruk bagi ritel tradisional yang telah ada di wilayah tersebut. Keberadaan minimarket ini mematikan toko tradisional dan toko kecil lainnya yang termasuk dalam jenis Usaha Kecil Menengah yang berada di wilayah pemukiman.

c. Pemberdayaan ritel tradisional

Kondisi ritel tradisional secara fisik sangat tertinggal, inilah salah satu alasan mengapa konsumen lebih memilih untuk berpindah ke ritel modern. Kondisi ritel tradisional harus dibenahi dari segi kenyamanan, keamanan, dan kebersihan agar tidak kalah saing dengan ritel modern. Upaya Pemerintah untuk membenahi ritel tradisional sangat diperlukan mengingat sampai saat ini pengelola ritel tradisional sebagian besar dipegang oleh Pemerintah Daerah setempat.

Berdasarkan berbagai permasalahan yang ada sebelumnya diharapkan dapat mulai menemukan titik cerah setelah Perpres Nomor 112 Tahun 2007 ini dikeluarkan. Adapun arah kebijakan dari Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yaitu :

i. Pemberdayaan ritel tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat, serta saling menguntungkan;
ii. Memberikan pedoman bagi penyelenggaraan ritel tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern;
iii. Memberikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern;
iv. Pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsumen.

Ada beberapa pokok pengaturan yang tertuang dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007. Pengaturan tersebut berisi mengenai penataan ritel kecil atau tradisional dengan ritel modern, antara lain:

a. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

i. Lokasi pendirian ritel tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan zonasinya.

ii. Pendirian ritel tradisional harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar, usaha kecil dan koperasi yang ada di wilayah bersangkutan;

2) Fasilitas yang menjamin pasar yang bersih, sehat, aman, tertib, dan tata ruang publik yang nyaman.

iii. Pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional dan UKM yang ada di wilayah bersangkutan;

2) Memperhatikan jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya;

3) Fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, aman, tertib dan tata ruang yang nyaman.

iv. Waktu operasional atau jam buka toko modern (khusus untuk Hypermarket, Supermarket, dan Department Store) diatur:

1) Hari Senin sampai Jumat Pukul 10.00 sampai dengan 22.00 waktu setempat;

2) Hari Sabtu dan Minggu Pukul 10.00 sampai dengan 23.00 waktu setempat;

3) Hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati atau Walikota atau Gubernur untuk DKI Jakarta dapat menetapkan jam kerja melampaui Pukul 22.00 waktu setempat.

b. Keberadaan Perkulakan, Hipermarket, Pusat Perbelanjaan, Supermarket dan Department Store terkait dengan Sistem Jaringan Jalan

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 menjelaskan bahwa lokasi ritel modern diatur agar tidak berbenturan dengan ritel tradisional, akan tetapi aturan tersebut masih belum nyata karena aturan yang lebih rinci mengenai lokasi tersebut akan diatur oleh Pemerintah Daerah. Adapun ritel modern yang diatur keberadaan lokasinya dalam Perpres ini adalah:

i. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada dan/atau akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

ii. Hypermarket dan pusat perbelanjaan:

1) Hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;

2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan.

iii. Supermarket dan Department Store:

1) Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan;

2) Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan.

iv. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota atau perkotaan.

Hal yang disayangkan dalam Perpres ini adalah aturan keberadaan minimarket yang tetap diperbolehkan berada dalam wilayah pemukiman. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan jam buka yang hanya diberlakukan bagi hypermarket, department store dan supermarket, tidak pada minimarket. Keberadaan toko tradisional di pemukiman dikhawatirkan akan semakin terpuruk karena tidak adanya pengaturan yang jelas dan melindungi ritel kecil atau tradisional.

c. Batasan Luas Lantai Penjualan Toko Modern

Perpres Nomor 112 Tahun 2007 ini mengatur perbedaan antara ritel modern yang satu dengan ritel modern yang lainnya berdasarkan luas lantai toko, yaitu:

i. Minimarket dengan luas lantai kurang dari 400 m^2;
ii. Supermarket denga luas lantai 400m^2 sampai 5.000 m^2;
iii. Hypermarket dan perkulakan dengan luas lantai lebih dari 5.000 m^2;
iv. Department Store denga luas lantai lebih dari 400 m^2.

d. Perizinan

Sebelum memulai kegiatan usahanya, ritel tradisional dan modern harus memperoleh izin terlebih dahulu, izin tersebut adalah:

i. Pasar tradisional wajib memiliki Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
ii. Pertokoan, Mall, Plaza, dan Pusat perdagangan wajib memiliki Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
iii. Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, dan perkulakan wajib memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Ketiga jenis izin diatas yaitu IUP2T, IUPP, dan IUTM diterbitkan oleh Bupati atau Walikota dan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di dalam hal ini Pemerintah masing-masing daerah sangat berperan besar dalam mewujudkan keberlangsungan ritel tradisional di daerahnya dengan lebih memperhatikan lokasi dari ritel modern yang ingin melakukan kegiatan usahanya.

Setiap pedagang atau pelaku usaha pasar yang akan mengajukan izin usaha harus menyertai studi kelayakan (termasuk analisis mengenai dampak lingkungan) dan rencana kemitraan dengan usaha kecil.

e. Pembinaan dan pengawasan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan ritel tradisional dan toko modern.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 mengatur upaya-upaya pemberdayaan terhadap ritel tradisional agar dalam perkembangannya ritel tradisional tidak tersingkir karena keberadaan toko modern, tetapi justru yang diharapkan ritel tradisional dan ritel modern dapat tumbuh berdampingan dengan selaras dan saling menguntungkan. Pemberdayaan terhadap ritel tradisional yang diatur dalam Peraturan Presiden tersebut adalah :

i. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan;
ii. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola;
iii. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi peritel tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi;
iv. Mengevaluasi pengelolaan.

3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern

Setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Departemen Perdagangan selaku Departemen Teknis segera merancang aturan pelaksana dari Perpres tersebut. Hal-hal di dalam Perpres Nomor 112 Tahun 2007 yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam aturan pelaksana terdiri dari penataan lokasi pusat perbelanjaan dan toko modern serta perizinan.

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan sejak tanggal 27 Desember 2007.

Pokok-pokok pengaturan penting yang terdapat dalam Pedoman tersebut antara lain pengaturan tentang zonasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

a. Pendirian Pasar Tradisional

Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RDTRWK), sedangkan untuk Kabupaten atau Kota yang belum memiliki RTRWK atau RDTRWK tidak boleh memberikan izin lokasi untuk pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern.

b. Pendirian Pusat Perbelanjaan

Pengelola pusat perbelanjaan dan toko modern kecuali minimarket wajib melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek seperti struktur penduduk menurut mata pencaharian dan tingkat pendidikan, pendapatan rumah tangga, kepadatan penduduk, pertumbuhan penduduk, kemitraan dengan Usaha Kecil Menengah, penyerapan tenaga kerja lokal, ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional di daerah sekitarnya, dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Penentuan jarak antara pasar tradisional dengan hypermarket harus mempertimbangkan lokasi pendirian hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, iklim usaha yang sehat antara hypermarket dengan pasar tradisional, aksesbilitas wilayah, ketersediaan infrastruktur, dan perkembangan pemukiman baru.

Pendirian minimarket wajib mempertimbangkan kepadatan penduduk, perkembangan pemukiman baru, aksesbilitas wilayah, ketersediaan infrastruktur, serta keberadaan toko atau pasar tradisional di sekitarnya yang lebih kecil daripada minimarket tersebut. Pendirian minimarket tersebut diutamakan untuk diberikan pada pelaku usaha yang berdomisili dekat dengan minimarket tersebut.

4. Peraturan Daerah terkait Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern

Selain regulasi dari Pemerintah Pusat tersebut, Pemerintah Daerah juga membentuk beberapa regulasi untuk mendukung dan memperkuat pengaturan

tentang persaingan usaha. Kabupaten Sleman dewasa ini telah membentuk beberapa regulasi agar pelaksanaan kegiatan usaha tetap berada di dalam jalur persaingan yang sehat, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta Perbub Nomor 45 Ttahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Pasal 3 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 menyatakan bahwa penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan didasarkan pada aspek rencana tata ruang, status jalan, jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama serta rasio cakupan pelayanan tingkat Kecamatan dan Kabupaten. Aspek penataan lokasi ini merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian izin untuk kegiatan usaha toko modern dan pusat perbelanjaan.

Aspek status jalan yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 yaitu:

a. Minimarket dan supermarket minimal harus di jalan kabupaten;
b. Department store, perkulakan, hypermarket dan pusat perbelanjaan minimal harus di jalan provinsi.

Aspek jarak toko modern dan pusat perbelanjaan dengan toko tradisional dan pasar tradisional yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 yaitu:

a. Minimarket dan supermarket minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional;

b. Department store dan perkulakan minimal 500 meter dari toko tradisional dan 1500 meter dari pasar tradisional;
c. Hypermarket dan pusat perbelanjaan minimal 500 meter dari toko tradisional dan 2000 meter dari pasar tradisional.

Upaya pembentukan regulasi-regulasi tersebut diimbangi dengan pembentukan suatu *Competition Authority*. Otoritas persaingan itu oleh Undang-Undang Antimonopoli dinamakan dengan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU dalam hal ini bertindak sebagai badan independen yang bertugas dan berwenang untuk mengawasi, menyelidiki dan memutus ada atau tidaknya pelanggaran terhadap persaingan usaha, yang berdasarkan pada Undang-Undang Antimonopoli.

KPPU diharapkan dapat dengan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh setiap pelaku usaha. Akan tetapi, dalam hal pendirian minimarket yang sekarang ini semakin marak terjadi, KPPU sedikit mengalami kesulitan. KPPU pernah memutus Indomaret berdasar putusannya Nomor: 03/KPPU-L-I/2000, bahwa Indomaret telah melanggar azas dan tujuan dari Undang-Undang Antimoopoli, sehingga menimbulkan keresahan sosial dengan terjadinya ketidakseimbangan persaingan antara Indomaret dan pelaku usaha tradisional. Putusan KPPU tersebut tidak membuat Indomaret jera, bahkan semakin hari pertumbuhan minimarket tersebut semakin menggurita.

Di dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab dari tidak terbendungnya pertumbuhan minimarket berjejaring dewasa ini karena izin pendiriannya diserahkan sepenuhnya pada setiap Pemerintah Daerah. Otomatis

setiap daerah pasti mempunyai kebijakan sendiri untuk menentukan penerbitan izin dan pembatasan kuoatanya sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

C. Peran KPPU dalam Industri Ritel Indonesia dan Sinerginya dengan Peran Pemerintah

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ruang lingkup keterlibatan KPPU dalam berbagai permasalahan sekor ekonomi Indonesia, terbatas pada permasalahan persaingan usaha di sekor tersebut, dengan item pengaturan yang juga dibatasi oleh butir-butir yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.[31] Pada industri ritel KPPU telah melakukan berbagai kegiatan, berikut adalah beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan KPPU terkait dengan industri ritel:

1. Penanganan kasus persaingan usaha antara ritel kecil dengan Indomaret[32]

Pada kasus tersebut KPPU menilai bahwa perlu adanya prinsip keseimbangan dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum dengan adanya pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah agar memiliki daya saing yang tinggi dan dapat berusaha secara berdampingan dengan usaha besar. Selain hal itu, perlu adanya upaya untuk mengefektifkan pelaksanaan peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka dan lingkungan sosial.

---

[31] *Position Paper Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern,* terdapat dalam: www.kppu.go.id.

[32] Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L-I/2000

2. Kajian Industri ritel

Pada kajian ini, KPPU menilai bahwa keberadaan pasar modern tidak dapat dihambat sejalan dengan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi, sehingga perlu adanya berbagai aturan untuk memastikan dampak negatif yang minimum dari keberadaan mereka. Pada sisi lain, dengan menyadari ketidaksiapan pasar tradisional dan pengecer kecil untuk bersaing, ada kecenderungan untuk melakukan proteksi terhadap pasar tradisional tersebut yang seringkali berarti mengurangi persaingan. Oleh karena itu, KPPU tidak akan terlibat dalam kebijakan yang bersifat mengurangi persaingan tersebut karena memang di luar kewenangan KPPU. Akan tetapi, KPPU senantiasa mendorong agar kebijakan yang dirancang bersifat pemberdayaan dan peningkatan daya saing sehingga lebih sejalan dengan filosofi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada kasus Indomaret, KPPU menemukan fakta bahwa keberadaan peritel kecil yang berdekatan dengan minimarket Indomaret, sangat terpengaruh dengan program Diskon Super Hemat untuk produk tertentu sehingga menyebabkan penurunan omzet bagi peritel kecil tersebut. Akan tetapi, di lain pihak, sebagian peritel kecil memang memiliki keterbatasan manajemen dan permodalan, terutama akses terhadap pasokan barang sehingga tidak dapat bersaing dengan minimarket Indomaret. KPPU tidak dapat melakukan pengaturan langsung mengenai keberadaan Indomaret, sehingga KPPU menyatakan bahwa Indomaret dalam operasionalisasinya kurang memperhatikan prinsip keseimbangan dalam menumbuhkan persaingan yang sehat serta merekomendasikan pada Pemerintah untuk mengefektifkan kebijakannya mengenai pasar swasta.

Berkaca pada kasus tersebut, sangat tampak bahwa wilayah yurisdiksi KPPU hanya terbatas pada hal-hal yang terkait dengan persaingan usaha. Meskipun begitu, dalam prakteknya KPPU selama ini tidak tinggal diam dengan kondisi yang ada tersebut, meski hal tersebut dilakukan melalui tugas KPPU lainnya seperti pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah. Hal ini dilandasi oleh salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menyatakan *"mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil"*. Atas dasar tersebut KPPU telah menyarankan kepada Pemerintah untuk melakukan penataan dalam pengembangan pasar modern seperti yang tercantum dalam putusan Indomaret. Bahkan dalam beberapa kesempatan secara tegas KPPU mendorong agar Pemerintah memihak kepada pelaku usaha kecil dalam pengembangan industri ritel Indonesia.

Memang terasa mengganjal bahwa upaya melakukan harmonisasi kesempatan berusaha antar level pelaku usaha menjadi salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi dalam implementasinya instrumen KPPU untuk implementasi hal tersebut sangat terbatas. Memperhatikan hal tersebut, maka menjadi hal penting bagi KPPU untuk terus menjalin kerjasama yang erat dengan pihak yang berwenang sepenuhnya dalam pengaturan harmonisasi antar pelaku ritel, yakni Pemerintah.

Sinergi ini mutlak dilakukan untuk mendapatkan sebuah optimalisasi pengaturan dalam industri ritel Indonesia. Apabila kita memperhatikan paparan di

atas, maka sinergi yang diinginkan seharusnya sudah sangat jelas dan tegas, yaitu keduanya fokus pada tugas yang menjadi domainnya dengan saling mendukung satu sama lain terhadap keputusan yang diambilnya.

Secara sederhana hal tersebut digambarkan dengan mengoptimalkan peran pemerintah untuk secara penuh mengatur sektor ritel termasuk dalam upaya melindungi dan memberdayakan pelaku usaha ritel kecil atau tradisional. KPPU dalam analisisnya terhadap kebijakan Pemerintah, akan melihat sejauhmana perlindungan tersebut dilakukan dan tetap sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Apabila KPPU menemukan indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang menjadi domain KPPU, maka KPPU harus segera menanganinya. Begitu pula apabila KPPU menemukan terdapat kebijakan yang menjadi dasar hadirnya perilaku usaha tidak sehat dalam industri ritel, maka KPPU harus segera memberikan saran pertimbangan untuk meluruskan kebijakan tersebut agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Selain upaya saling mendukung tersebut, juga diharapkan tidak terjadi saling intervensi, di mana KPPU tidak memasuki wilayah yang menjadi kewenangan regulator (Pemerintah), begitu pula Pemerintah jangan memasuki wilayah yang menjadi kewenangan KPPU. Potensi saling intervensi kewenangan saat ini cukup tinggi, terutama sehubungan dengan tingginya tuntutan dari pemangku kepentingan yang senantiasa mengkonotasikan munculnya persaingan usaha tidak sehat dalam berbagai permasalahan yang terjadi dalam industri ritel.

BAB III

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TRADISIONAL DALAM PERSAINGAN USAHA RITEL

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi salah satu Kabupaten dengan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tinggi. Banyak dijumpai perguruan tinggi baik negeri ataupun swasta di Kabupaten Sleman. Karena banyaknya perguruan tinggi yang berdiri di wilayah Kabupaten Sleman, maka banyak pula jumlah pendatang baik dari wilayah Jawa ataupun dari luar Jawa yang berdomisili di sana. Banyaknya pendatang yang menuntut ilmu di Kabupaten Sleman, menyebabkan budaya ataupun perilaku lingkungan dan masyarakat pun sedikit demi sedikit mulai berubah. Perubahan ini tentunya mengarah pada perubahan ekonomi atau kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sleman. Pola konsumsi masyarakat baik masyarakat asli dan pendatang yang mulai berubah ke arah modern tersebut, menyebabkan adanya pembaharuan di bidang perdagangan dan kegiatan usaha. Hal ini pun tercium oleh investor-investor dengan modal besar untuk menanamkan modalnya di wilayah Kabupaten Sleman.

Menjamurnya minimarket berjejaring adalah salah satu bukti bahwa telah terjadi kemajuan di bidang perdagangan atau kegiatan usaha yang menyebabkan masuknya investor-investor besar di Kabupaten Sleman. Pertumbuhan minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman tidak lepas dari peran serta masyarakatnya, baik

masyarakat asli ataupun pendatang yang mulai mengubah pola konsumsi dari tradisional menjadi modern atau instan.

Pertumbuhan minimarket itu sebenarnya disambut positif oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, karena hal tersebut sebenarnya menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat ke arah modern, sehingga dapat tercipta efisiensi dan efektifitas dalam dunia persaingan usaha pada umumnya dan kegiatan usaha masyarakat pada khususnya. Secara perlahan pertumbuhan minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman itu justru memunculkan fakta yang berlawanan dari harapan Pemerintah Kabupaten Sleman. Faktanya, pelaku usaha tradisional yang diharapkan mampu bersaing dengan pelaku usaha modern tersebut, justru tersingkir bahkan gulung tikar akibat tidak dapat bersaing dengan pelaku usaha modern yang mengandalkan modal yang besar dan teknologi modern. Selain itu, efisiensi dan efektifitas yang sebelumnya diharapkan dapat tercipta pada pelaku usaha tradisional, justru menunjukkan sebaliknya. Data statistik tentang jumlah minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman selama 4 tahun terakhir, dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3.1. Perkembangan minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman tahun 2007 sampai tahun 2010

Minimarket	**Jumlah minimarket berjejaring per tahun**			
	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Indomaret	41	47	53	73
Alfamart	30	32	36	45
Circle K	8	12	12	14
Lain-lain	7	14	16	25
Jumlah	**86**	**105**	**117**	**157**

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman

Kecamatan Ngaglik, tepatnya di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman, terdapat Pasar Kolombo yang menjadi pusat dari kegiatan usaha masyarakat Sleman. Ironinya, di dekat Pasar Kolombo tersebut berdirilah minimarket berjejaring yang jaraknya kurang dari 500 meter. Padahal berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010, jarak minimal pendirian minimarket berjejaring adalah 1000 meter dari pasar tradisional. Akibat pendirian minimarket berjejaring yang jaraknya menyalahi aturan tersebut, menyebabkan pelaku usaha di sekitarnya tersingkir atau tidak dapat bersaing. Tersingkirnya pelaku usaha tradisional tersebut karena kegiatan usaha yang dilakukan pelaku usaha modern (minimarket) tidak berdasar azas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-Undang Antimonopoli itu mengatur bahwa setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berazaskan pada demokrasi, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan memberikan kepastian kesempatan berusaha yang sama pada pelaku usaha lainnya.

Selain itu, jarak minimal atau zonasi pendirian minimarket yang diatur pada Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, tidak dipatuhi sebagaimana mestinya oleh pelaku usaha modern. Berdasar Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010, aspek jarak minimarket dengan toko tradisional dan pasar tradisional adalah 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional. Akan tetapi faktanya, minimarket Indomaret yang berada di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman berdiri dengan jarak kurang dari 1000 meter dari pasar tradisional, yaitu

Pasar Kolombo. Sangat terlihat jelas bahwa hal ini bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010.

Masalah izin dan batas kuota maksimal pendirian minimarket juga tidak dilaksankan dan dipatuhi oleh pelaku usaha modern. Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman per Desember 2010, di Kecamatan Ngaglik telah kelebihan 23 minimarket dari kuota yang disediakan, yaitu sebanyak 11 unit.

Hal tersebut telah melanggar Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta melebihi jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Bupati Sleman. Sebagai akibatnya, pelaku usaha tradisional dapat tersingkir bahkan dapat mematikan usahanya. Undang-Undang Antimonopoli mengatur tentang azas dan tujuan dari persaingan usaha yang sehat, sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini. Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Antimonopoli ini mengatur bahwa persaingan usaha harus dilakukan berazaskan demokrasi dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum serta memberikan kepastian kesempatan berusaha yang sama pada semua pelaku usaha.

Berdasar pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha modern tentang zonasi atau ketentuan jarak dengan toko dan pasar modern serta melebihi batas kuota yang telah ditetapkan Bupati Sleman, pelaku usaha modern telah melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Antimonopoli. Lambat laun hal tersebut dapat mengarah ke praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat karena kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak memberikan kesempatan yang

sama pada pelaku usaha tradisional untuk berkembang. Dikatakan tidak memberikan kesempatan yang sama pada pelaku usaha tradisional untuk berkembang, karena semakin bertambahnya jumlah gerai minimarket berjejaring tersebut, maka membuat kegiatan usaha pelaku usaha tradisional menjadi terganggu. Pelaku usaha tradisional tidak dapat bersaing karena kalah dalam hal fasilitas dan permodalan, sedangkan bagi pelaku usaha baru dengan skala kecil akan sulit untuk masuk ke dalam pasar yang bersangkutan. Hal ini menjadi permasalahan, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, apakah sudah maksimal atau justru pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional masih setengah hati dan memberikan peluang berkembang untuk pelaku usaha modern.

B. Perlindungan Hukum secara Normatif dan Empirik Pelaku Usaha Tradisional

Upaya perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel dengan minimarket berjejaring telah ditunjukkan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Pembatasan kuota tentang pendirian minimarket pun telah diatur oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Saat ini pemberian izin pendirian minimarket telah diperketat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, berdasar keterangan dari Slamet Riyadi,

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman. Hal ini semakin menguatkan bahwa perlindungan hukum secara normatif telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010, diharakan persaingan usaha ritel di wilayah Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anggota masyarakat untuk melakukan kegiatan usahanya.

Akan tetapi, secara empirik, perlindungan hukum pelaku usaha tradisional itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Faktanya, masih banyak minimarket berjejaring yang berdiri di wilayah Sleman yang menyalahi aturan. Berdasar data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, sebanyak 20 persen minimarket di Kabupaten Sleman tidak memperhatikan dan mengindahkan jarak minimal pendirian minimarket yaitu 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional, sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010. Selain tentang jarak, minimarket tersebut buka selama 24 jam, padahal Pasal 12 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 mengatur bahwa waktu operasional minimarket adalah mulai dari pukul 10.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 23.00 WIB. Hal ini melanggar azas dan tujuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha harus berazaskan pada demokrasi ekonomi. Di sisi lain, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 menyatakan bahwa tujuan dari Undang-Undang ini adalah terciptanya suatu iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif, tidak bertentangan dengan kepentingan umum, serta memberikan kesempatan berusaha yang sama dan berimbang pada semua pelaku usaha, baik tradisional atupun modern. Adanya kesenjangan antara idealita dan realita inilah yang menyebabkan pertumbuhan minimarket berjejaring di Kabupaten Sleman semakin tidak terbendung yang berimbas pada matinya kegiatan usaha pelaku usaha tradisional.

Pertumbuhan minimarket berjejaring di Sleman semakin tidak terkendali. Pemerintah Kabupaten Sleman, melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop), mendata di sejumlah wilayah, jumlah minimarket berjejaring telah melampaui kuota. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi (Disperindagkop) Kabupaten Sleman telah melakukan identifikasi kembali untuk melihat jumlah nyata minimarket waralaba yang ada di Sleman, ternyata cukup banyak yakni 157 minimarket per Desember 2010, padahal kuota yang disediakan hanya 106 unit.[33]

Melihat kondisi itu, Pemerintah Kabupaten Sleman menghentikan proses pengajuan izin sejak Mei 2011, kecuali untuk usaha milik perorangan. Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan bahwa belum ada kepastian sampai kapan penghentian izin itu dilakukan, akan tetapi akan dilihat dulu sesuai kondisi di lapangan. Pemerintah Kabupaten Sleman kini mulai membatasi keberadaan pasar modern di wilayahnya. Hal ini guna menjaga keberadaan toko dan pasar tradisional yang sudah ada sebelumnya. Pembatasan tersebut dibuktikan dengan

[33] Wawancara dengan Slamet Riyadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, (Sleman, 5 Januari 2012).

berlakunya Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Kedua perbup ini telah diberlakukan, sehingga keberadaan toko modern harus sesuai dengan perbup tersebut, sesuai keterangan dari Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman, Endah Sri Widiastuti. Ia menjelaskan, berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Sleman, jumlah minimarket berjejaring kini semakin menjamur, yaitu sebanyak 157 unit yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sleman. Keberadaan dua Peraturan Bupati tersebut ditujukan untuk mengendalikan pertumbuhan toko modern serta pusat perbelanjaan di Sleman, agar pelaku usaha tradisional tidak tergusur.[34]

Menurut keterangan Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman, selain harus berizin, toko modern juga harus sesuai dengan rencana tata ruang. Lokasinya juga diatur sedemikian rupa agar tidak mematikan toko tradisional. Toko modern yang dimaksud tersebut, antara lain minimarket, supermarket, department store, perkulakan, serta toko berjejaring lainnya. Usaha minimarket dan supermarket minimal berada di jalan kabupaten, sedang hypermarket, perkulakan atau pusat perbelanjaan minimal berada di jalan propinsi. Khusus untuk jarak toko modern dengan toko tradisional minimal 500 meter dan 1000 meter dari pasar tradisional, sedangkan untuk hypermarket dan

[34] Wawancara dengan Endah Sri Widiastuti, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman, (Sleman 5 Januari 2012).

pusat perbelanjaan harus berada minimal 2000 meter dari pasar tradisional. Oleh karena itu, dengan berlakunya Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan tersebut, pihak Pemeritah Kabupaten Sleman akan segera melakukan penertiban. Khususnya mengenai perizinan pendirian toko modern. Toko modern yang terbukti tidak berizin, akan segera diberikan peringatkan secara tertulis. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari. Apabila toko modern tersebut tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui proses peringatan tertulis maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi akan melakukan tindakan penutupan tempat usahanya. Hal tersebut berdasar pada Pasal 18 dan 19 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Sleman, Slamet Riyadi, menyatakan untuk beberapa Kecamatan yang perkembangan pembangunannya pesat, kuota waralaba di wilayah itu cenderung meningkat pesat. Sebaliknya, wilayah Kecamatan yang pembangunannya kurang, waralabanya tidak ada sama sekali. Minimarket benar-benar menggurita ke setiap sudut Kabupaten Sleman. Pemukiman padat penduduk menjadi target lokasi ideal. Minimarket menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini disebabkan lokasi minimarket kini lebih dekat dengan masyarakat luas.

Sehingga tidak mengherankan pertumbuhan gerai-gerai minimarket di Kabupaten Sleman melonjak tajam.[35]

Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, yang menjadi pusat dari aktivitas warga untuk melakukan kegiatan usaha, telah terjadi kelebihan kuota pendirian minimarket berjejaring sebanyak 23 unit, padahal di sana hanya disediakan kuota maksimal pendirian minimarket berjejaring sebanyak 11 unit. Mengenai aturan kuota pendirian minimarket berjejaring per wilayah di Sleman mempertimbangkan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan. Aturan ini sudah ada di dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Usaha Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, termasuk aturan mengenai tata ruang pendiriannya, letak jalan yang boleh didirikan toko modern, dan jarak toko modern dari toko atau pasar tradisional.

Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sleman, Farchan Hariem, mengatakan dewan telah mendorong Pemerintah Sleman untuk mengawasi dan memperketat pertumbuhan minimarket berjejaring. Kekhawatiran masyarakat akan terhambatnya pertumbuhan perekonomian mereka harus didengarkan. Pengeluaran izin harus diperketat dan mendorong masyarakat untuk membuat minimarket perseorangan oleh warga Sleman sendiri. Pemerintah dinilai lalai sehingga terjadi kelebihan kuota. Akibatnya, penertiban di kemudian hari akan sulit, sementara posisi para pedagang kecil sudah telanjur tergeser akibat kalah bersaing.[36]

---

[35] Wawancara dengan Slamet Riyadi, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman, (Sleman 5 Januari 2012).

[36] *Pertumbuhan Minimarket Berjejaring tak Terkendali,* terdapat dalam: http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/, 5 Maret 2012.

Nielsen (2010) mencatat, pertumbuhan minimarket sepanjang tahun 2010 lalu meningkat 42 persen menjadi 16.922 unit dibanding tahun sebelumnya sebesar 11.927 unit. Saat ini di seluruh Indonesia minimarket nyaris menembus angka 17 ribu. Data Nielsen juga menunjukkan toko atau pasar tradisional di kota besar dan pedesaan menurun masing-masing 2 sampai 4 persen di tahun 2010.[37]

Beralih ke Kabupaten Sleman, pertumbuhan minimarket berjejaring sepanjang tahun 2010 lalu meningkat 34 persen menjadi 157 unit dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 117 unit. Pertumbuhan minimarket di Kabupaten Sleman dikuasai oleh tiga kompetitor minimarket berjejaring, yaitu Indomaret dengan pertumbuhan sebesar 17 persen, Alfamart sebesar 18 persen, Circle K sebesar 2 persen, sedangkan sisanya adalah pertumbuhan minimarket berjejaring lainnya.[38] Data ini menunjukkan bahwa pertumbuhan minimarket berjejaring sangat subur di wilayah Kabupaten Sleman.

Selama ini konsumen mulai mencari pengalaman berbelanja yang lebih. Kenyamanan pada saat berbelanja disinyalir mempengaruhi perilaku belanja kosumen. Hal ini yang menjadi tantangan bagi peritel melakukan pembenahan dalam hal kualitas layanan dan kebersihan dari gerai tempatnya berdagang. Masih berdasarkan data Nielsen, total jumlah toko modern di Indonesia mencapai 2,524 juta gerai. Sebesar 57 persen di antaranya masih terkonsentrasi di pulau Jawa, sedangkan 22 persen di pulau Sumatera dan 21 persen di pulau lainnya. Jumlah

[37] *Pertarungan Toko Kelontong dan Minimarket*, terdapat dalam: http:// usahaminimarket.com/2011/04/27/usaha-minimarket/antara-minimarket-dan-pasar-tradisional/, 3 Februari 2012.

[38] Data didapatkan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman.

toko di Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India, dan tertinggi di wilayah ASEAN.

Kriteria minimarket sebagai pelaku usaha ritel modern adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang ritel melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya. Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pendirian minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan atau bangunan lain harus memperhatikan:

a. Aspek lokasi usaha, yang meliputi:
    1) Rencana tata ruang;
    2) Status jalan;
    3) Jarak dengan toko tradisional dan pasar tradisional pada ruas jalan yang sama;
    4) Rasio cakupan pelayanan tingkat kecamatan dan kabupaten.
b. Aspek kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah;
c. Aspek penggunaan tenaga kerja lokal.

Berlanjut pada masalah perizinan, izin pendirian minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket dimaksud. Hal ini dilakukan menyusul maraknya keluhan dari masyarakat tentang keberadaan pasar modern. Izin pendirian minimarket ini seharusnya didasarkan atas kebutuhan masyarakat di sekitar lokasi. Aturan

pemberian izin tersebut harus lebih ketat dengan tujuan untuk melindungi pasar tradisional.

Sejauh ini, keberadaan minimarket yang cukup marak dikarenakan dukungan dari aturan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan, dan Toko Modern. Permendag tersebut mengatur bahwa minimarket tidak dibatasi untuk didirikan di manapun. Meski demikian, upaya untuk lebih selektif telah dilakukan dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) Sleman tentang pendirian minimarket. Akan tetapi masih saja terjadi pelanggaran yang secara kasat mata dapat dilihat seperti pada pendirian Indomaret di Jalan Kaliurang km.8 Kabupaten sleman.

Pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya mampu untuk memberikan rasa aman serta adil untuk pelaku usaha tradisional. Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan, serta Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern masih belum dapat ditegakkan secara tegas. Kebijakan pemberhentian penerbitan izin minimarket serta pemberian kuota minimarket oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Sleman juga belum dapat dipatuhi oleh pelaku usaha modern. Sebaliknya, pelaku usaha modern semakin tumbuh subur di Kabupaten Sleman, tanpa ada hambatan atau penghalang dari sisi regulasi dan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Sleman sendiri. Respon perlindungan hukum dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pelaku usaha

tradisional dapat dikatakan lamban. Hal ini terbukti dari beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha modern (minimarket berjejaring). Inilah yang menyebabkan pelaku usaha tradisional tidak dapat bersaing dan berkembang dalam persaingan usaha ritel karena kurangnya dukungan serta perlindungan dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang dalam hal ini menjadi wewenang Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

C. Upaya Hukum yang Dilakukan Pelaku Usaha Tradisional atas Berkembangnya Usaha Ritel di Lingkungannya

Sejalan dengan menjamurnya minimarket atas perkembangan usaha ritel, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan beberapa regulasi atau peraturan untuk dapat mengatur tentang minimarket. Akan tetapi keberadaan dari regulasi-regulasi tersebut tidak dapat sepenuhnya melindungi keberadaan dan kelangsungan usaha dari pelaku usaha tradisional. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya minimarket yang berdiri di dekat pasar tradisional ataupun toko tradisional, tanpa memperhatikan jarak minimal yang telah diatur. Bukti ini menunjukkan bahwa regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Sleman masih belum mampu mengikat dan memaksa pelaku usaha modern ataupun minimarket untuk dapat mematuhi regulasi tersebut.

Selain regulasi dari Pemerintah Kabupaten Sleman yang masih lemah, ternyata kesadaran akan terciptanya persaingan usaha yang sehat belum dipahami oleh pihak minimarket selaku pelaku usaha modern. Kurangnya pemahaman dan kesadaran ini dikarenakan persaingan usaha dewasa ini diartikan sebagai

persaingan yang bebas sesuai dengan kemajuan zaman dan era global. Kurangnya sosialisasi dari Pemerintah akan pentingnya mewujudkan persaingan yang sehat juga menjadi penyebab lemahnya kesadaran dan pemahaman dari pelaku usaha modern.

Akibat dari lemahnya regulasi dan kesadaran hukum dari pelaku usaha modern tersebut, maka pelaku usaha tradisional memilih untuk menggunakan caranya sendiri untuk mendapat perlindungan hukum dari Pemerintah. Hasil penelitian ini didapatkan fakta bahwa selama ini pelaku usaha tradisional mencoba untuk melaporkan segala bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha modern kepada Pemerintah. Akan tetapi hal ini seperti menemui jalan buntu, karena pemerintah kurang dalam memberikan respon kepada mereka. Hasilnya, minimarket semakin banyak didirikan di wilayah Kabupaten Sleman yang membuat pelaku usaha tradisional kesulitan dalam melakukan dan mengembangkan usahanya.[39]

Pemerintah yang seharusnya berpihak pada pelaku usaha tradisional, seolah-olah seperti membiarkan mereka jatuh dalam kesulitan yang terus membelit. Selama ini Pemerintah sangat kurang dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, ataupun relokasi dan alokasi pada pelaku usaha tradisional dalam menghadapi persaingan usaha di era global ini. Sosialisasi dan pembinaan sangat penting dilakukan agar pelaku usaha tradisional dapat memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam hal efisiensi dan efektifitas kegiatan usaha mereka. Pelaku usaha tradisional yang belum mendapat ataupun tidak mempunyai tempat untuk

[39] Wawancara dengan pedagang toko kelontong dan pedagang di pasar Kolombo (Pasar Kolombo, Jalan Kaliurang km. 8, 11 Januari 2012).

melakukan usahanya juga harus dialokasikan agar mereka dapat memperoleh tempat usaha sendiri yang nyaman dan strategis. Pelaku usaha tradisional yang telah mendapat tempat usaha sebelumnya, tentu harus selalu diantau dan ditinjau mengenai kelayakan tempat usaha mereka tersebut. Hal ini seharusnya dikhususkan pada pelaku usaha tradisional yang berada atau bertempat di dalam pasar tradisional. Apabila tempat usaha mereka bersih dan nyaman, maka akan menarik masyarakat untuk membeli barang dagangan milik mereka.

Pelaku usaha tradisional selama ini juga mengeluhkan tentang sulitnya mendapatkan sumber permodalan untuk dapat mengembangkan usahanya agar lebih maju dan besar. Akan tetapi hal ini juga tidak pernah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Peindustrian, Perdagangan, dan Koperasi. Akibatnya pelaku usaha tradisional hanya bisa melakukan kegiatan usaha dengan modal minim dan dengan penghasilan yang terbatas pula.

Secara garis besar, upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel di Kabupaten Sleman hanya sebatas pengaduan pada Pemerintah Kabupaten Sleman saja, tidak sampai dengan pelaporan atau pengaduan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur jalannya persaingan usaha. Hal ini disebabkan karena selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha modern tersebut masih dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberikan wewenangnya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

D. Hambatan Perlindungan Hukum pada Pelaku Usaha Tradisional terhadap Persaingan Usaha Ritel di Kabupaten Sleman

Usaha minimarket adalah salah satu bentuk ekonomi liberalis kapitalis, yang bercirikan ekonomi individualis. Minimarket hanya dimiliki segelintir elit ekonomi tertentu yang menjadikan masyarakat hanya sebagai pembeli, bahkan terus didorong untuk berperilaku komsumtif dengan berbagai cara. Padahal pasar tradisional adalah kegiatan ekonomi mempunyai tujuan untuk melibatkan masyarakat luas. Keberadaan pasar tradisional bukan hanya membuat pemodal besar untuk bisa aktif, tetapi juga pemodal kecil. Keberadaan pasar tradisional ini juga membuat masyarakat bisa terlibat langsung sebagai pelaku usaha, bukan hanya menjadi pembeli.

Pemerintah Kabupaten Sleman harus jeli, karena sejumlah minimarket yang berdiri di wilayahnya telah mengabaikan Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang pendirian minimarket, antara lain disyaratkan harus ada kajian tertentu dari Pemerintah Daerah. Seperti menyangkut masalah Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), kelayakan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), dan lain-lain. Masalah jarak bangunan minimarket juga ada aturannya, yakni minimal harus 1000 meter dari pasar tradisional. Tetapi yang terjadi Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 berdiri di sekitar pasar tradisional yang jaraknya kurang dari 1000 meter. Seharusnya, minimarket tersebut harus mencari lokasi lain yang masih sepi agar dapat tumbuh sektor ekonomi lainnya. Tetapi minimarket tersebut

justru memanfaatkan keramaian yang sudah ada dan ini jelas sangat merugikan usaha tradisional.

Pembukaan UUD 1945 telah memuat tentang tujuan pokok pemerintahan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Kurangnya perlindungan terhadap warung dan toko tradisional yang umumnya digerakkan oleh rakyat kecil untuk secara mandiri mewujudkan kesejahteraan, menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memangku amanat tersebut.

Vedi Hadiz (2004), persoalan krusial yang mengancam eksistensi warung kecil dan toko kelontong adalah ekspansi kepentingan pemangsa (predatory interest) dalam wajah toko-toko modern, khususnya minimarket. Banjir minimarket terjadi dimana-mana. Hingga akhir 2010, terdapat 2.162 minimarket di Ibukota negara, sedangkan di Kabupaten Sleman berdiri 157 minimarket. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, pertumbuhan minimarket dalam negeri mencapai 37,47 persen per tahun.[40]

Berbagai jaringan minimarket, terutama Indomaret, telah masuk ke wilayah yang sebelumnya menjadi zona ekonomi masyarakat kecil, yakni perkampungan atau perumahan. Warung-warung kecil dan toko kelontong yang sebelumnya menjadi tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat, pelan tapi pasti semakin ditinggalkan para pembeli. Secara faktual minimarket merupakan pesaing utama bagi pedagang kecil, karena itu Pemerintah Pusat harus mencermati dengan serius. Kehadiran regulasi yang adil dan dapat melindungi kepentingan

[40] Harian Jogja, edisi 28 April 2011, *Negara (dan) Minimarket*, terdapat dalam: http://politik.kompasiana.com/2011/05/23/negara-dan-minimarket/, 3 Februari 2012.

pelaku usaha tradisional sangat dibutuhkan. Akan tetapi respon Pemerintah Daerah atas fenomena minimarket beraneka ragam sesuai kepentingannya, pemerintah pusat seharusnya dapat lebih mengoptimalkan otoritasnya.

Selain faktor mode konsumsi masyarakat, ketidakberdayaan warung dan toko kelontong disebabkan oleh persaingan sangat terbuka dalam aksesibilitas, yaitu dari sisi jarak, harga, dan jam buka minimarket. Negara sangat lemah melindungi pedagang kecil pada tiga variabel tersebut. Keberadaan Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan belum mampu mengatur dan melindungi kepentingan mereka.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern tidak banyak memberikan perlindungan bagi eksistensi warung dan toko kelontong di perumahan dan perkampungan dari gempuran minimarket. Masalah tentang aspek jarak atau lokasi dari pusat perkulakan (grosir), hypermarket dan pusat perbelanjaan, serta supermarket dan department store memang diatur pada pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) Perpres Nomor 112 Tahun 2007, dimana tidak semua jaringan jalan bisa dijadikan lokasi. Akan tetapi tidak ada pengaturan tentang lokasi pendirian minimarket. Pasal 5 ayat (5) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 bahkan menyatakan minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan (perumahan).

Aspek rentang waktu buka atau jam kerja minimarket juga sama saja. Pasal 7 Perpres Nomor 112 Tahun 2007 hanya mengatur jam kerja Hypermarket, Department Store dan Supermarket, tidak dengan minimarket. Menurut

pengamatan peneliti, sebagian besar minimarket berjejaring kini buka selama 24 jam.

Terkait persoalan harga yang dapat dikatakan sebagai komponen pokok persaingan, sama sekali tidak ada pengaturan. Minimarket sangat sering mengadakan diskon dan promosi yang langka kita temukan di warung dan toko kelontong, bahkan Pemerintah membiarkan warung dan toko kelontong bersaing secara sendiri-sendiri dengan minimarket dalam ketidakberdayaan.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, tidak ada pengaturan yang secara khusus mengatur tentang minimarket di tiga aspek tersebut, bahkan minimarket cenderung dikecualikan atau diistimewakan.[41]

Berdasarkan dua regulasi tersebut, sangat terlihat bahwa pemerintah pusat cenderung memberikan kewenangannya kepada daerah untuk memberikan pengaturan tentang pendirian minimarket secara lebih teknis. Persoalannya, tidak banyak daerah yang peduli dengan realitas yang dihadapi warung dan toko kelontong, meski ada beberapa daerah yang sangat peduli. Sebagai contoh adalah Kabupaten Bantul, Bupati keras menolak pasar modern. Bukittinggi dan Indramayu juga termasuk dalam contoh kecil daerah yang peduli pada pedagang kecil. Meskipun tidak banyak, ada beberapa daerah yang mulai peduli dengan jaringan minimarket yang semakin menggurita. Harus ada langkah terukur untuk membatasi minimarket dari sisi jumlah, dibutuhkan regulasi untuk mencegah

[41] Rubrik Opini Harian Jogja, 28 April 2011.

minimarket menggerus eksistensi pedagang tradisional minim modal. Tidak selayaknya regulasi negara menciptakan iklim usaha yang memungkinkan minimarket semakin ekspansif, sementara warung tradisional dan toko kelontong dibiarkan secara gradual menyambut kematianya.

Secara lebih ideal regulasi mengenai jarak/lokasi, harga dan jam buka minimarket diatur sekaligus dalam Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Perdagangan. Selain mengakomodasi kepentingan toko-toko modern, Pemerintah Pusat dalam bentuk regulasi dapat mengarahkan Pemerintah Daerah untuk melindungi pedagang kecil, dengan demikian negara hadir untuk menjamin agar mereka tidak tergilas. Itulah salah satu spirit fundamental Pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian, jadi kehadiran negara dalam melindungi pelaku usaha kecil dan tradisional adalah bagian dari amanat konstitusi yang harus ditegakkan.

Rizal Halim, peneliti bisnis ritel dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), dalam penelitiannya mendesak pemerintah melakukan pembenahan sistem bisnis ritel untuk mengharmoniskan hubungan antara peritel modern dengan tradisional. Perlu ada pembenahan bisnis ritel untuk mengharmonisasikan ritel modern dengan tradisional.[42] Pernyataan Rizal tersebut dikeluarkan terkait dengan keterangan Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ngadiran, yang menyebutkan omzet pedagang di pasar tradisional mengalami penurunan sebesar 25 persen per hari. Sedangkan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memprediksikan omzet ritel modern tahun ini akan mengalami kenaikan berkisar antara 10 sampai 15 persen dibandingkan

[42] *Pemerintah Harus Serius Membenahi Perdagangan Ritel Indonesia*, terdapat dalam: http://indocashregister.com/2010/07/06/pemerintah-harus-serius-membenahi-perdagangan-ritel-indonesia/, 3 Februari 2012.

dengan tahun lalu. Fenomena seperti itu merupakan dampak dari ketidakjelasan sistem pengaturan bisnis ritel modern dan tradisional. Sejak tahun 2007 telah dilakukan penelitian dan ditemukan fakta bahwa ketika omzet ritel modern naik 10 persen maka omzet ritel tradisional turun 15 persen.[43]

Berdasar data tersebut, diharapkan adanya peran dari pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan pengaturan lebih lanjut karena sistem bisnis ritel merupakan subtansial. Program revitalisasi infrastruktur pasar tradisional tidak cukup untuk membenahi persaingan yang terjadi antara peritel modern dan tradisional.

E. Kelemahan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L-I/2000

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 memutus dan menetapkan bahwa Indomaret tidak terbukti bersalah dan tidak ada satu pun pasal dalam Undang-Undang Antimonopoli yang dilanggar, sesuai yang didakwakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Akan tetapi, KPPU menetapkan bahwa Indomaret telah melanggar azas dan tujuan Undang-Undang Antimonopoli yang tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang ini. Selama menjalankan usahanya, Indomaret telah bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak memberikan kesempatan yang sama pada pelaku usaha tradisional untuk dapat melakukan kegiatan usaha di bidang yang sama. Secara

[43] *Ibid.*

tidak langsung, Indomaret telah melakukan ekspansi secara berlebihan terhadap persaingan usaha ritel di Indonesia.

Menurut pengamatan dan hasil penelitian dari peneliti, lambat laun pertumbuhan gerai-gerai Indomaret di Indonesia semakin tidak terbendug. Khususnya di Kabupaten Sleman, walaupun telah diprotes dari berbagai pihak, akan tetapi Indomaret tetap gencar melakukan penambahan gerai di wilayah Sleman. Hal ini menjadi persoalan karena setelah diadakan penelitian, ternyata dalam mendirikan gerai barunya, banyak juga yang tidak mengantongi izin. Selain itu, pendirian gerai baru ini pun menyalahi aturan karena tidak sesuai dengan tata letak dan jarak ideal pendirian minimarket dari toko dan pasar tradisional yang telah diatur dalam Perbup Sleman Nomor 13 dan 45 Tahun 2010.

Menurut kalangan pedagang tradisional, baik yang berada di pasar tradisional ataupun pedagang kelontong, keberadaan Indomaret yang berdekatan dengan tempat usahanya ini sangat merugikan. Pedagang tradisional terbukti telah mengalami penuruan penghasilan karena kalah bersaing dengan Indomaret. Perlahan telah terjadi penurunan omset yang dialami oleh pelaku usaha tradisional.

Pihak Indomaret sendiri telah diwawancarai dan diteliti oleh peneliti. Hasilnya, pihak Indomaret mengaku tidak tahu adanya protes dari berbagai kalangan terhadap pendirian gerainya yang telah menyalahi aturan. Pihak Indomaret berkelit, bahwa selama ini dalam mengajukan izin pendirian gerai baru di Kabupaten Sleman, pihaknya selalu mendapat izin tersebut dari Pemerintah Kabupaten. Selama ini masih dapat dikatakan aman dan legal, walaupun

pemberitaan diluar berbicara sebaliknya.[44] Menurut pihak Indomaret pula, kegiatan usahanya itu sama sekali tidak ada maksud untuk mematikan kegiatan usaha dari pelaku usaha tradisional. Justru dengan adanya Indomaret ini, dapat memberikan lahan bagi pelaku usaha baru yang tidak mempunyai tempat untuk melakukan kegiatan usahanya. Indomaret bekerja sama dengan pelaku usaha baru yang belum mempunyai tempat usaha, dengan menyediakan tempat di depan gerainya. Selama ini dapat kita lihat bahwa di depan gerai Indomaret tidak sedikit berdiri warung-warung atau gerai-gerai kecil milik pelaku usaha baru yang ikut menumpang di sana. Indomaret mengatakan bahwa dengan penyediaan lahan tersebut, Indomaret ikut andil dalam membantu para pelaku usaha baru untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dalam dunia persaingan usaha yang dewasa ini semakin sulit. Sehingga tidak tepat apabila Indomaret dikatakan mematikan kegiatan usaha pelaku usaha tradisional.

Keterangan dari pihak Indomaret tersebut menurut peneliti dirasa tidak masuk akal, karena walaupun Indomaret menyediakan tempat usaha pada pelaku usaha baru untuk dapat melakukan kegiatan usahanya, akan tetapi komoditas barang yang diperdagangkan tidaklah sama dan sejenis. Menurut peneliti, kegiatan usaha Indomaret ini lebih tepat apabila dibandingkan dengan kegiatan usaha yang komoditas barang yang diperdagangkan relatif sama. Apabila Indomaret tetap berpendapat bahwa pihaknya tidak bersalah karena justru memberikan tempat usaha pada pelaku usaha baru, akan tetapi komoditas barang yang diperdagangkan tidak sama, maka penelitian ini tidak akan menjadi penting.

[44] Wawancara dengan Bapak Suyono, Kepala Bagian Penyelia PT. Indomarco Prismatama Kantor Cabang Induk Daerah Istimewa Yogyakarta (Sleman, 16 Desember 2011).

Terkait dengan pendirian gerai Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman, pihak Indomaret menyatakan kembali bahwa pendirian gerainya tersebut telah mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman. Apabila tidak mendapat izin, pasti tidak akan dapat berdiri dan bertahan sampai saat ini. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan dan pelaksanaan dari peraturan dan regulasi yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman.

Pihak Indomaret juga menambahkan, bahwa sekarang ini banyak sekali minimarket yang meniru ataupun memakai ciri khas yang hampir sama dengan Indomaret. Sebagai contoh, ada minimarket yang memakai warna merah, biru dan kuning sebagai warna utama pada gerainya yang sebenarnya warna-warna itu adalah warna khas dari Indomaret. Akan tetapi, gerai-gerai minimarket itu tidak mempunyai nama sendiri, bahkan ada yang dibiarkan tanpa nama. Pendiriannya pun tanpa seizin dari dinas yang bertanggungjawab menerbitkan izin pendirian minimarket. Hal inilah yang membuat masyarakat awam menilai bahwa Indomaret selalu menyalahi aturan.

Setelah melakukan beberapa penelitian dan wawancara dengan pihak Indomaret, peneliti dapat menarik permasalahan secara garis besar. Pelaksanaan dan kekuatan hukum dari peraturan dan regulasi yang telah dibentuk oleh Pemerintah Pusat, masih belum maksimal. Peraturan dan regulasi ini hanya mengatur secara umum tentang pendirian dan penataan toko modern, akan tetapi untuk pengaturan pendirian dan penataan minimarket masih jauh dari harapan. Apabila kita amati lebih lanjut, nyaris tidak ada pasal dalam regulasi itu yang mengatur tentang minimarket secara khusus, padahal selama ini minimarket lah

yang menjadi sumber pelanggaran di berbagai daerah terkait pendiriannya yang banyak menyalahi aturan.

Selama ini, pengaturan tentang minimarket tersebut hanya diatur di dalam Peraturan Daerah saja. Setiap daerah tentunya mempunyai kebijakan yang berbea-beda. Pemerintah Kabupaten Sleman sebenarnya telah membuat pengaturan tentang pendirian dan penataan minimarket, akan tetapi pelaksanaannya masih kurang sesuai harapan. Masih banyak minimarket yang berdiri di wilayah Sleman yang belum mengantongi izin. Berawal dari izin yang ilegal tersebut, memunculkan masalah baru yaitu pendirian minimarket yang letaknya sangat berdekatan dengan toko dan pasar tradisional.

Secara garis besar, Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 mempunyai kelemahan. Putusan KPPU itu tidak dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat Indomaret untuk tidak mengulangi kembali kesalahan yang pernah dilakukan pada tahun 2000 di Jabodetabek. Putusan KPPU ini berlaku menyeluruh di semua Indomaret di Indonesia. Seharusnya dapat membuat Indomaret jera dan membatasi eskpansinya yang berlebihan pada pelaku usaha tradisional, akan tetapi putusan KPPU ini seolah hanya dikesampingkan dan tidak dipatuhi oleh Indomaret. Beberapa tahun setelah putusan KPPU ini dikeluarkan, Indomaret seolah-olah tidak mematuhi dan lupa dengan adanya putusan ini, bahkan pertumbuhannya semakin menggurita dan tidak terkendali. Seharusnya KPPU sendiri dapat mencium indikasi adanya pelanggaran tersebut, akan tetapi sampai saat ini tidak ada langkah tegas untuk menindaklanjuti pelanggaran Indomaret tersebut, khususnya di Kabupaten Sleman.

F. Pengaruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000 terhadap Indomaret Selaku Peritel Modern

Setelah dikeluarkannya Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L-I/2000 pada Indomaret, menurut peneliti, hal tersebut tidak ada pengaruhnya terhadap Indomaret sendiri. Indomaret bahkan terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan perusahannya dengan cara menambah gerai-gerai baru di seluruh wilayah Indonesia. Tidak jarang pendirian gerai-gerai baru Indomaret ini bertentangan dengan peraturan karena tidak mendapat izin resmi dan didirikan berdekatan dengan toko dan pasar tradisional. Hal ini dilarang dalam hukum persaingan usaha karena dapat mematikan pelaku usaha pesaingnya dan dapat memicu terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Larangan ini sepertinya tidak dipahami oleh Indomaret selaku pelaku usaha modern, justru sebaliknya Indomaret terus melakukan penambahan gerai-gerai baru di berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini Indomaret menargetkan penambahan gerai baru sebanyak 800 unit. Wiwiek Yusuf, Direktur Pemasaran PT. Indomarco Prismatama (Indomaret), mengatakan bahwa 800 gerai baru tersebut akan dibuka di Palembang, Cirebon, Jawa Barat, dan Makassar.[45]

Saat ini jumlah gerai Indomaret mencapai 4.955 gerai dan diharapkan dapat menjadi 5.755 gerai sampai akhir tahun nanti. Selama menjalankan bisnisnya itu, Indomaret tidak sendirian. Mereka memberikan kesempatan kepada masyarakat yang berminat menjadi mitra usaha melalui sistem waralaba. Komposisi waralaba

[45] *Alfamart dan Indomaret Akan Buka Masing-Masing 800 Gerai di 2012*, terdapat dalam: http://indocashregister.com/2011/02/15/alfamart-dan-indomaret-akan-buka-masing-masing-800-gerai-di-2012/, 3 Februari 2012.

Indomaret pada tahun lalu sebesar 38 persen. Sampai akhir tahun nanti Indomaret menargetkan komposisi waralaba meningkat menjadi 42 persen.

Upaya untuk mencapai target tersebut, Indomaret akan mengucurkan belanja investasi senilai Rp 400 miliar. Selain membangun gerai baru, Indomaret akan menggunakannya untuk menambah tiga kantor cabang dari 13 cabang yang sudah berdiri. Cabang baru yang akan berdiri tahun 2012 itu berada di Sumatra Selatan, Cirebon dan Makassar. Setiap kantor cabang akan membawahi sekitar 300 gerai.[46] Saat ini setiap gerai Indomaret mampu mencetak pendapatan sekitar Rp 10 juta per hari. Jika penghasilan ini dikalikan dengan 4.955 gerai milik Indomaret, maka pendapatan seluruh gerai Indomaret itu bisa mencapai Rp 49,55 miliar per hari. Selama mengejar target pertumbuhan tersebut, Indomaret berharap pemerintah daerah bersedia mempermudah proses perizinan.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa walaupun telah dikeluarkan Putusan KPPU Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 yang menyatakan bahwa Indomaret telah melanggar azas dan tujuan dari Undang-Undang Antimonopoli, akan tetapi setelahnya Indomaret sama sekali tidak mengindahkan putusan tersebut yang memerintahkan Indomaret tidak boleh berekspansi secara langsung pada pelaku usaha tradisional. Sebaliknya, Indomaret semakin gencar menambah gerai-gerai baru setelah putusan KPPU itu dikeluarkan. Menurut peneliti hal ini disebabkan karena putusan KPPU itu tidak memberikan efek jera bagi Indomaret. Selain itu, belum ada peraturan dan regulasi yang mengatur tentang pendirian minimarket.

[46] *Ibid.*

Beralih ke Kabupaten Sleman, dari sekian banyak minimarket yang berdiri, yang mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) hanya 58 toko. Data ini didapat dari Disperindagkop Kabupaten Sleman tahun 2010, sekarang mungkin lebih banyak lagi.[47] Lokasi pendirian minimarket berdekatan dengan toko dan pasar tradisional, otomatis dengan produk yang sama, lambat laun toko tradisional berangsur-angsur gulung tikar. Melihat keadaan itu, diperlukan upaya kemitraan antara toko tradisional maupun toko modern berjejaring. Misalnya, dengan cara menjual jenis barang yang berbeda sehigga tidak mematikan satu sama lain, sehingga pemilik toko tradisional tetap dapat melanjutkan usahanya.

[47]*Minimarket berjejaring di Sleman tak terbendung*, terdapat dalam: http://www.solopos.com/2011/ekonomi-bisnis/minimarket-berjejaring-di-sleman-tak-terbendung-146540, 3 Februari 2012.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Tradisional dalam Persaingan Usaha Ritel

Pengaturan dan regulai tentang persaingan usaha masih berlaku secara umum, tidak ada pengaturan tentang minimarket berjejaring secara khusus. Akibat dari lemahnya pengaturan ini, ada sedikit celah yang memudahkan minimarket berjejaring untuk dapat mengembangkan usahanya. Kewenangan pemberian izin dan pengaturan zonasi minimarket berjejaring itu diberikan pada masing-masing Pemerintah Daerah. Peraturan antara daerah yang satu dengan yang lain pasti berbeda-beda, hal ini yang menyebabkan pertumbuhan minimarket berjejaring sulit untuk dibendung.

Pertumbuhan minimarket berjejaring khususnya di Kabupaten Sleman yang semakin banyak, memunculkan fakta bahwa keberadaan minimarket berjejaring tersebut dapat mematikan kegiatan usaha pelaku usaha tradisional di sekitarnya. Persaingan antara pelaku usaha tradisional dan modern tersebut semakin kompleks karena Pemerintah Kabupaten Sleman lamban dalam menindaklanjuti pelanggaran oleh pelaku usaha modern dan lamban dalam memberikan

perlindungan pada pelaku usaha tradisional. Mulai dari pelanggaran zonasi, pelanggaran jam buka minimarket, sampai dengan kelebihan batas kuota.

2. Upaya Hukum yang Dilakukan Pelaku Usaha Tradisional atas Perkembangan Usaha Ritel di Lingkungan Usahanya

Upaya yang dilakukan pelaku usaha tradisional berupa pengaduan atau pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha modern pada Pemerintah Kabupaten Sleman. Pelanggaran yang dilaporkan itu berupa pelanggaran tentang jarak pendirian minimarket berjejaring dengan toko atau pasar tradisional, dan pelanggaran jam buka minimarket. Akan tetapi pengaduan dan pelaporan ini tidak direspon secara cepat oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, dalam hal ini yang berwenang adalah Dinas Peindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

Secara garis besar, upaya hukum yang dilakukan pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel di Kabupaten Sleman hanya sebatas pengaduan pada Pemerintah Kabupaten Sleman saja, tidak sampai dengan pelaporan atau pengaduan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur jalannya persaingan usaha. Hal ini dikarenakan selama ini pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha modern tersebut masih dalam tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sleman yang memberikan wewenangnya kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi.

3. Pengaruh Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor: 03/KPPU-L-I/2000 terhadap Indomaret Selaku Pelaku Usaha Ritel Modern

Putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L-I/2000 berlaku menyeluruh pada semua minimarket Indomaret di Indonesia, seharusnya dapat membuat Indomaret jera dan membatasi eskpansinya pada pelaku usaha tradisional, akan tetapi putusan KPPU ini tidak dipatuhi oleh Indomaret. Beberapa tahun setelah putusan KPPU ini dikeluarkan, pertumbuhan Indomaret justru semakin menggurita dan tidak terkendali. Pada tahun 2012, justru Indomaret berencana untuk menambah gerai-gerai baru di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha ini, sama sekali tidak membuat Indomaret menurunkan ekspansinya pada pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel.

Berdasarkan fakta di lapangan, pengaturan yang kurang jelas dari Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa regulasi yang tidak mengatur secara rinci tentang minimarket berjejaring, menyebabkan minimarket berjejaring dapat melakukan ekspansi pada pelaku usaha tradisional dengan berbagai pelanggaran di dalamnya. Hal ini yang membuat tidak adanya perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel selama ini, sehingga lambat laun pertumbuhan pelaku usaha modern semakin tumbuh dengan pesat. Di sisi lain, pelaku usaha tradisional mulai terdistorsi bahkan tergusur dari dunia persaingan usaha ritel.

B. Saran

Berdasar kesimpulan tersebut, peneliti memberikan saran untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan perlindungan hukum pelaku usaha tradisional dalam persaingan usaha ritel, yang berupa:

1. Saran untuk Pemerintah Pusat

a. Penegakan hukum persaingan usaha haruslah diatur lebih rinci dan tanpa celah, khususnya pengaturan untuk pelaku usaha modern yaitu minimarket berjejaring. Hal ini dikarenakan pada era modern ini, keberadaan minimarket berjejaring sangat tidak seimbang atau sebanding dengan pelaku usaha tradisional.

b. Kewenangan pemberian izin pendirian minimarket berjejaring harusnya ada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan pengaturan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menjaga dan/atau mewujudkan iklim usaha yang kondusif.

c. Pemberian penyuluhan ataupun pembinaan pada pelaku usaha tradisional dan modern wajib dilakukan dalam persaingan usaha ritel di era modern ini.

2. Saran untuk Pemerintah Kabupaten Sleman

a. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya membuat peraturan atau regulasi tentang minimarket berjejaring dalam segala aspek (izin, jarak/zonasi, kuota, serta harga) dengan lebih rinci lagi, agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan pelaku usaha tradisional.

b. Pemerintah Kabupaten Sleman harus melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pelaku usaha baik tradisional ataupun modern. Pemberian bantuan permodalan serta alokasi dan relokasi juga sangat baik apabila diberikan pada pelaku usaha tradisional agar kegiatan usahanya dapat bersaing dengan pelaku usaha modern.

Setelah semua hal itu dilakukan, diharapkan akan segera terwujud suatu iklim usaha yang baik dan kondusif dalam persaingan usaha ritel, terhindar dari persaingan usaha curang, serta sejalan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesemuanya itu dapat menciptakan suatu kepastian dan keadilan hukum, di mana pelaku usaha modern tetap dapat melakukan kegiatan usahanya, sedangkan pelaku usaha tradisional mendapat kepastian perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya secara berdampingan dengan pelaku usaha modern. Kembali pada ciri khas dari ekonomi kerakyatan di Indonesia, bahwa pelaku usaha tradisional telah menjadi pondasi dasar pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. *Anti Monopoli*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.

Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*. Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Khudori. *Neoliberalisme Menupas Petani: Menyilapi Kejahatan Industri Pangan*, Resist Book, Yogyakarta, 2004.

Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993.

Mas'oed Mohtar. *Kritik Sosial Dalam Wacana Pembangunan*, UII Press, Yogyakarta, 1997.

Munir Fuady. *Hukum Anti Monopoli: Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

Rachmadi Usman. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Ctk. Pertama, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.

Satijipto Raharjo. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Sunaryati Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 1991.

Tim Penyusun Pedoman Penyusunan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. *Pedoman Penusunan Tugas Akhir (Skripsi, Legal memorandum, dan Studi Kasus Hukum),* Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2011.

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 19, 2002.

Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 10, 2000.

Undang-Undang Dasar 1945, PT. Balai Pustaka, Jakarta, 1991.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.

Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 03/KPPU-L-I/2000

Harian Jogja, tanggal 28 April 2011.

http://indocashregister.com/2010/07/06/pemerintah-harus-serius-membenahi-perdagangan-ritel-indonesia/

http://indocashregister.com/2011/02/15/alfamart-dan-indomaret-akan-buka-masing-masing-800-gerai-di-2012/

http://politik.kompasiana.com/2011/05/23/negara-dan-minimarket/

http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/*perlindungan-hukum-wanita/*

http://untungkasirin.wordpress.com/2011/04/27/

http://usahaminimarket.com/2011/04/27/usaha-minimarket/antara-minimarket-dan-pasar-tradisional/

http://www.krjogja.com/news/detail/80279.html

http://www.prakarsa-rakyat.org/artikel/news/

http://www.solopos.com/2011/ekonomi-bisnis/minimarket-berjejaring-di-sleman-tak-terbendung-146540/

Positioning Paper Rancangan Peraturan Presiden tentang Penataan dan Pembinaan Usaha Pasar Modern dan Usaha Toko Modern, terdapat dalam: www.kppu.go.id.

Rahayu. *Pengangkutan Orang,* terdapat dalam: http://www.ums.ac.id

LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

PADA SUBYEK PENELITIAN

Transkrip Wawancara dengan Slamet Riyadi, Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman (Sleman, 5 Januari 2012)

1. Apakah proses pemberian izin pendirian minimarket berjejaring sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya?

   Selama ini pemberian izin pendirian minimarket sudah dilaksanakan sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku. Semua prosedur telah dipatuhi berdasar Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mengatur tentang syarat pemberian izin pendirian minimarket. Pemberian izinnya pun dilaksanakan oleh Kepala Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi.
2. Mengenai kuota pendirian minimarket, apakah ada aturan tentang pembatasan atau penjatahan kuota pendirian minimarket berjejaring di Kab. Sleman? Sejak kapan (tahun berapa) aturan itu ada?

   Mengenai pembatasan kuota pendirian minimarket sebenarnya telah diatur pada awal tahun 2010. Sebelum Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 dan 45 Tahun 2010 diterbitkan, pengaturan pembatasan kuota tersebut telah terlebih dulu diatur.
3. Berdasarkan kuota yang telah disediakan dan ditentukan tersebut, apakah sampai saat ini kuota yang disediakan tersebut mencukupi?

Batas kuota per Kecamatan di Kabupaten Sleman berbeda-beda, hal ini sesuai dengan kemampuan dan kriteria khusus mengenai jumlah penduduk dan lokasi yang ada pada setiap Kecamatan. Sebenarnya sampai saat ini kuota yang disediakan tersebut masih mencukupi, apabila dilihat dari perbandingan antara satu unit minimarket dengan jumlah penduduk setiap kecamatan. Tetapi, ada juga beberapa minimarket yang berdiri tanpa izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

4. Kemudian apakah dasar pemberian atau pengaturan batas kuota dalam satu kecamatan?

   Dasar pengaturan batas kuota dalam satu kecamatan itu ditentukan berdasar jumlah kepadatan penduduk, analisis lokasi yang dapat didirikan minimarket, serta potensi hubungan pendirian minimarket dengan kelangsungan hidup pelaku usaha tradisional yang lain. Di lihat juga tentang kemampuan pertumbuhan ekonomi pada setiap kecamatan.

5. Dikhususkan pada Kecamatan Ngaglik, berapakah seharusnya batas kuota pendirian minimarket berjejaring disana? Sampai saat ini, berapakah jumlah minimarket berjejaring di sana?

   Pada kecamatan Ngaglik, disediakan 11 kuota. Akan tetapi bersasar tinjauan dari Disperindagkop, telah terjadi kelebihan kuota sehingga jumlahnya menjadi 23 unit.

6. Apabila terjadi kelebihan kuota, apakah terjadi kemungkinan bahwa minimarket tersebut melanggar perizinan (ilegal)?

Selama ini, berdasarkan tinjauan dari Disperindagkop Kabupaten Sleman, pada minimarket yang pendiriannya melebihi kuota, maka dipastikan minimarket tersebut tidak mengantongi izin resmi dari Disperindagkop.

7. Mengenai pengaturan zonasi minimarket dengan toko atau pasar tradisional. Apakah selama ini pengaturan zonasi pendirian minimarket telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2010?

   Pihak Disperindagkop sendiri mengakui bahwa pengaturan tentang zonasi pendirian minimarket belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan banyak sekali minimarket yang telah berdiri sebelum Peraturan Bupati Sleman itu diterbitkan. Sehingga pelaksanaannya pun sulit dilakukan.

8. Apakah keberadaan minimarket Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 (Selatan Pasar Kolombo) itu menyalahi aturan?

   Dapat dikatakan bahwa minimarket Indomaret di Jalan Kaliurang km. 8 tersebut telah menyalahi aturan. Hal ini dikarenakan dalam pendiriannya, jarak minimarket tersebut terlalu dekat dengan pasar tradisional.

9. Mengenai jam buka minimarket, apakah jam buka selama 24 jam itu diperbolehkan?

   Berdasar Pasal 12 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010, sebenarnya jam buka minimarket hanya dibatasi mulai dari pukul 10.00 sampai maksimal pukul 23.00. Apabila ingin buka 24 jam, maka harus mengajukan permohonan kepada Kepala Disperindagkop dengan

mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan pelayanan minimarket untuk masyarakat.

10. Adakah dasar pemberian izin buka 24 jam, padahal dalam pasal 12 perbup 45 hal tersebut dilarang?

    Tidak ada dasar dalam pemberian izin buka 24 jam, akan tetapi untuk buka 24 jam itu diperbolehkan sesuai Pasal 12 Perbup Sleman Nomor 45 Tahun 2010. Akan tetapi harus mengajukan permohonan kepada Kepala Disperindagkop dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jangkauan pelayanan minimarket untuk masyarakat.

11. Berdasar pelanggaran-pelanggaran tersebut, apakah minimarket yang terbukti melanggar dapat dikenakan sanksi atau ditindaklanjuti secara tegas?

    Selama ini Disperindagkop telah menindaklanjuti minimarket-minimarket yang menyalahi atau melanggar aturan dengan cara memberikan peringatan tertulis pada minimarket-minimarket tersebut. Apabila selama 14 hari tidak ada respon positif dari minimarket tersebut, maka akan dilakukan penutupan tempat usaha secara paksa.

12. Apakah tindakan Pemerintah Kabupaten Sleman dalam menanggapi pertumbuhan minimarket berjejaring di wilayahnya (secara umum), dan untuk melindungi pelaku usaha tradisional (secara khusus)?

    Secara umum Pemkab Sleman telah membatasi atau menghentikan penerbitan izin pendirian minimarket di wilayahnya. Hal ini pada intinya ditujukan untuk melindungi eksistensi pelaku usaha tradisional dari gempuran minimarket berjejaring yang tumbuh subur di Kabupaten Sleman.

13. Apa pengaruh dari maraknya pertumbuhan minimarket berjejaring dengan eksistensi pelaku usaha tradisional dari tahun ke tahun?

    Pengaruhnya dapat dilihat dari keberadaan pelaku usaha tradisional yang semakin berkurang bahkan gulung tikar. Selain itu, dapat dilihat dari antusias masyarakat yang lebih memilih berbelanja di minimarket dari pada di toko atau pasar tradisional dewasa ini.

14. Sejalan dengan pertumbuhan minimarket berjejaring dan kemajuan ritel modern di Kab. Sleman, apakah bentuk perlindungan hukum yang dilakukan Pemkab Sleman pada pelaku usaha tradisional?

    Selama ini Pemkab Sleman telah menghentikan penerbitan izin pendirian minimarket. Selain itu, sedikit demi sedikit Pemkab Sleman telah melakukan relokasi tempat usaha pelaku usaha tradisional, contohnya adalah pada Pasar Kolombo di Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman. Inilah tindakan nyata dari Pemkab Sleman dalam melakukan perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional.

15. Apakah ada pembinaan, alokasi, relokasi, dan bantuan permodalan pada pelaku usaha tradisional agar tetap dapat bersaing dengan minimarket berjejaring?

    Sampai saat ini, hanya pembinaan, alokasi dan relokasi saja yang dapat dilakukan Pemkab Sleman pada pelaku usaha tradisional. Akan tetapi untuk bantuan dalam bentuk permodalan, Pemkab masih kesulitan dalam melakukan realisasinya.

16. Apakah selama ini ada upaya dari masyarakat ataupun pelaku usaha tradisional, untuk memprotes atau keberatan dengan keberadaan minimarket berjejaring di lingkungan usahanya?

    Selama ini tidak sedikit pelaku usaha tradisional yang melakukan protes terhadap maraknya keberadaan minimarket di Sleman, akan tetapi Pemkab Sleman perlu mengkaji ulang dan tidak dapat melakukan respon langsung terhadap protes dari pelaku usaha tradisional ini. Saat ini masih dalam proses, diharapkan sedikit demi sedikit perlindungan terhadap pelaku usaha tradisional dapat segera dilaksanakan secara maksimal.

Transkrip Wawancara dengan Suyono, Kepala Bagian Personalia pada PT. Indomarco Prismatama Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta, 15 dan 16 Desember 2011)

1. Apakah kegiatan usaha yang dilakukan Indomaret selama ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya, atau menambah pendapatan asli daerah pada khususnya?

   Kegiatan usaha yang dilakukan Indomaret dapat menambah atau membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selama ini masyarakat yang ingin melakukan kegiatan usaha, tetapi tidak mempunyai tempat usaha, dapat menggunakan halaman depan dari gerai Indomaret sebagai tempat usahanya. Selain itu, untuk konsumen dapat terbantu dengan keberadaan Indomaret ini karena Indomaret buka selama 24 jam, sehingga masyarakat lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Terkait dengan pendapatan asli daerah, Indomaret tidak ada hubungannya dengan hal itu.

2. Dalam menanggapi isue yang berkembang di masyarakat bahwa Indomaret dianggap melakukan monopoli atau penguasaan pasar dengan komoditas barang yang sama dengan pelaku usaha tradisional. Bagaimanakah Indomaret menanggapi hal tersebut?

   Selama ini Indomaret tidak pernah melakukan monopoli ataupun bergerak ke arah sana, karena Indomaret hanya menjalankan roda bisnis dalam bidang ritel, yang tujuannya untuk memudahkan konsumen dan masyarakat dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya.

3. Apa pendapat Indomaret tentang isue bahwa Indomaret dapat mematikan pasar dan pelaku usaha tradisional?

   Indomaret tidak pernah bermaksud untuk mematikan pelaku usaha tradisional, itu hanyalah sebuah isue negatif. Faktanya justru Indomaret selama ini ikut membantu pelaku usaha tradisional dengan menyediakan lahan untuk tempat usaha yang berada di depan setiap gerai Indomaret. Hal ini semakin menjelaskan bahwa Indomaret tidak pernah mematikan pelaku usaha tradisional.

4. Terkait dengan zonasi dan jam buka minimarket, telah diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan. Pasal 6 Peraturan Bupati Sleman tersebut menjelaskan bahwa jarak minimal pendirian minimarket yaitu 500 meter dari toko tradisional dan 1000 meter dari pasar tradisional.

   Apakah Indomaret (khususnya di Jalan Kaliurang km. 8 Sleman) yang berdekatan dengan Pasar Kolombo itu sebenarnya melanggar Peraturan Bupati ini? Bagaimana Indomaret menanggapi hal ini?

   Menurut kami (Indomaret), kami tidak pernah menyalahi Peraturan Bupati ini. Buktinya sampai sekarang gerai Indomaret tersebut masih dapat berdiri, dan pendiriannya pun mendapat izin dari Pemerintah Kabupaten Sleman.

5. Pasal 12 Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 melarang toko modern untuk buka selama 24 jam. Apakah dasar dari Indomaret untuk tetap buka selama 24 jam, dan apakah ada protes dari masyarakat atau Pemerintah Daerah tentang hal ini?

Selama ini tidak ada protes dari pihak manapun. Indomaret buka selama 24 jam itu adalah salah satu bentuk jasa yang diberikan Indomaret pada masyarakat. Indomaret di seluruh Indonesia pun buka selama 24 jam, dan tidak pernah ada protes atau keberatan dari pihak manapun.

6. Apakah pada setiap kota atau kabupaten ada pembatasan tentang jumlah pendirian minimarket?

   Pihak kami (Indomaret) tidak tahu dengan hal ini. Akan tetapi selama ini, dalam mengajukan izin pendiriannya selalu lolos dan diberikan izin oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, sehingga tidak ada masalah dalam hal ini.

7. Pada Kabupaten Sleman, sudah berapa gerai Indomaret yang didirikan?

   Dalam hal ini, data tidak dapat diberikan karena alasan rahasia perusahaan, akan tetapi pada intinya sudah banyak Indomaret yang berdiri di Kabupaten Sleman.

8. Apakah semua gerai Indomaret tersebut telah mendapat izin resmi dari Pemerintah Daerah?

   Semua Indomaret yang berdiri, pasti telah mendapat izin resmi dari Pemerintah Kabupaten. Buktinya sampai saat ini gerai-gerai Indomaret masih dapat berdiri tanpa ada masalah.

9. apakah selama ini Indomaret merasa memberikan tekanan atau ekspansi pada pelaku usaha tradisional atau masih dalam batas wajar sebagai salah satu pelaku usaha ritel dalam persaingan usaha ritel?

   Sekali lagi dijelaskan, selama ini Indomaret tetap menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan yang ada, tidak pernah memberikan

tekanan pada pelaku usaha tradisional. Justru Indomaret ikut membentu pelaku usaha tradisional dalam menyediakan tempat usaha untuk pelaku usaha tradisional di depan setiap gerai Indomaret.

Transkrip Wawancara dari Beberapa Pelaku Usaha Tradisional di Sekitar Pasar Kolombo dan Minimarket Indomaret Jalan Kaliurang km. 8 Kabupaten Sleman

1. Apakah anda mengetahui tentang adanya pengaturan tentang persaingan dalam dunia usaha atau persaingan usaha (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)?

   Sebagian besar (95 persen) pelaku usaha tradisional menjawab tidak tahu tentang keberadaan Undang-Undang ini.
2. Apakah pada zaman modern ini kegiatan usaha anda mendapat hambatan dari pelaku usaha modern?

   Selama ini kegiatan usaha kami mendapat persaingan dari minimarket-minimarket yang berdiri di sekitar kios atau tempat usaha kami. Dengan jenis barang dagangan yang sama, kami kesulitan untuk bersaing, karena minimarket-minimarket itu sudah canggih.
3. Apakah dengan adanya Indomaret usaha anda masih bisa mendapatkan keuntungan yang merata pada tiap harinya atau umumnya setiap bulannya?

   Dengan adanya Indomaret justru membuat pendapatan kami menurun, walaupun hanya sedikit, tapi jika setiap hari pendapatan kami menurun maka lama-lama kami kemungkinan dapat gulung tikar.
4. Apakah dengan keberadaan Indomaret dapat meresahkan bagi kegiatan usaha anda?

Sejujurnya dengan keberadaan Indomaret yang dekat dengan tempat usaha kami, hal itu dapat meresahkan dan merugikan karena kami sulit untuk bersaing.

5. Apa yang anda harapkan agar usaha anda bisa mendapat keuntungan yang maksimal?

   Kami mengharapkan minimarket yang dekat dengan tempat usaha kami dapat ditutup. Jika tidak ditutup, kami mengharapkan untuk dapat dilakukan perbaikan tempat usaha atau pemberian modal olah Pemerintah.

6. Apakah dengan adanya Indomaret yang buka selama 24 jam bisa mengurangi konsumen dan pendapatan anda?

   Indomaret yang buka selama 24 jam itu sangat mengganggu kegiatan usaha kami, padahal kami hanya buka warung dari pukul 07.00 sampai dengan 21.00. Sangat jelas ini tidak adil karena Indomaret buka selama 24 jam. Lama-lama konsumen akan lebih memilih berbelanja di Indomaret daripada berbelanja di warung kami.

7. Apakah pemerintah ikut serta dalam mengatur alokasi atau penataan tempat usaha anda?

   Selama ini ada bantuan dari Pemerintah dalam perbaikan atau penataan tempat usaha bagi pelaku usaha tradisional. Akan tetapi prosesnya terlalu lama bahkan tidak merata, sehingga tidak semua pelaku usaha tradisional mendapat bantuan perbaikan atau penataan tempat usaha.

8. Apakah pemerintah pernah melindungi hak anda sebagai pelaku usaha dengan memberikan atau mebantu berupa fasilitas ataupun relokasi tempat usaha agar semakin nyaman?

   Selama ini pemerintah telah memberikan bantuan berupa relokasi dan alokasi pada kami, akan tetapi prosesnya sangat lambat sehingga kami telanjur gulung tikar atau menanggung rugi akibat kalah bersaing dengan minimarket modern.

9. Apa saja upaya hukum yang telah anda lakukan selama ini dalam menanggapi persaingan usaha yang dilakukan Indomaret?

   Selama ini kami telah melakukan protes dan mengeluh pada Pemerintah, kami telah meminta berbagai perlindungan dan tindakan nyata demi kelangsungan kegiatan usaha kami. Kami juga meminta pemerintah untuk melakukan perbaikan tempat usaha dan bantuan permodalan. Akan tetapi nyatanya, pemerintah tidak langsung memberikan tanggapan secara cepat dan tidak ada langkah tegas yang dilakukan.

10. Apa yang anda harapkan dari peran serta pemerintah daerah dalam mengatasi tekanan persaingan dari Indomaret, sehingga anda mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan usaha anda?

    Kami sangat mengharapkan bantuan dalam bentuk modal, perbaikan dan penataan tempat usaha, serta menindaklanjuti keberadaan Indomaret yang berdekatan dengan tempat usaha kami.